



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christian Jaya Kusuma Al. Kris Al. Sancai Bin Djohn Kusuma;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : Tahun / 27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RK Ilir 519 C, Rt 09 Rw 01 KI Kelayan Selatan, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Theodorus Yosep Parera, S.H., Wenang Noto Buwono, S.H., Eko Suparno, S.H., Taufiqurrohman, S.H., M.H., Andreas Hijrah Airudin, S.H., Ephin Apriyandanu, S.H., M.H. dan Ceicilia Novita Prameswari, S.H., Advokat, Pengacara pada LAW OFFICE HYOSEP PARERA and PARTNERS, Advokat, Konsultatan Hukum, Kurator Dan Pengurus, berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No. 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 90. C JK/SKK-PID/YP-AKH&KP/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid. Sus/2018/PN Clp tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als. KRIS als. SANCAI bin DJOHN KUSUMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta, melakukan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang " melanggar pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURINo. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als. KRIS als. SANCAI bin DJOHN KUSUMA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 10 (sepuluh) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) batang logam warna kuning emas 850,210 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 banjarmasin tertanggal 6 November 2017 seharga Rp. 467.190.395 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) batang logam warna kuning emas 500,06 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 banjarmasin tertanggal 3 Oktober 2017 seharga Rp 275.533.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah divonis 13 (tiga belas) tahun atas kejahatan narkotikanya oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai hukuman yang layak, pantas, adil dan berwajah manusiawi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA sejak bulan Juni tahun 2017 s/d bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 s/d tahun 2018 bertempat di LAPAS Nusakambangan Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dengan Dedi Kenia Setiawan Bin Sungkono Budi Setiawan, Charles Cahyadi SE Bin Hidayat Cahyadi, Cahyono Adhi Satriyanto Bin Sunarso (dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa sekitar bulan April 2017, terdakwa menghubungi Saksi CHARLES (berkas terpisah) melalui kontak BBM menanyakan kabar lalu terdakwa mengajak kerja bersama selanjutnya sekitar Mei 2017, terdakwa meminta saksi CHARLES untuk di bantu dicarikan rekening bank sebanyak 4 (empat) rekening dan terdakwa meminta agar rekening bank tersebut menggunakan nama orang yang bisa dipercaya dan atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi CHARLES membuka rekening atas nama SANIRAN (anak buahnya) dengan cara saksi SANIRAN datang ke Bank didampingi Saksi CHARLES untuk membuka rekening sebagai berikut :

1. Bank Bank BCA an. SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Platinum.dibuka di BCA KCUP A Yani II pada tanggal 21 Juni 2017.
2. Bank BRI an. SANIRAN nomor rekening 062301001129566 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017 di kantor cabang Banjarmasin 2 Jl A Yani no 151 Km 3,5 Banjarmasin.

3. Bank Mandiri an. SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Gold. dibuka tanggal 22 Juni 2017 di bank Mandiri Cabang Banjarmasin Pangeran Samudra.
4. Bank BNI an. SANIRAN nomor rekening 0590192221 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada tanggal 16 Agustus 2017 di BNI KCP A Yani KM 3,5 Banjarmasin

Bahwa seluruh biaya pembuatan untuk pembukaan rekening menggunakan uang terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan cara saksi CHARLES mengambil uang dari salah satu rekening tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) rekening tersebut yang dikuasai oleh saksi CHARLES, terdakwa mulai mengoperasikan 4 (empat) rekening tersebut untuk transaksi uang hasil bisnis narkoba dengan dibantu saksi CHARLES dengan tujuan apabila terdakwa memerintah melalui pesan BBM kepada saksi CHARLES menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi transfer pembayaran sesuai dengan perintah terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi CHARLES untuk membuat rekening bank, menyimpan dan menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut, untuk transaksi uang hasil narkoba, terdakwa memberikan upah/fee/komisi kepada saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan dengan cara terdakwa menyuruh kepada saksi. CHARLES CAHYADI alias ASENS untuk menarik sendiri dari rekening tabungan atas nama SANIRAN karena yang memegang rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut adalah saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS;

Bahwa akhir Oktober 2017, terdakwa berkomunikasi dengan saksi DEDI KENIA SETIAWAN (teman sewaktu sama-sama menjadi penghuni Lapas Kedungpane Semarang namun sekitar Agustus 2017, saksi DEDI KANIA SETIAWAN telah bebas/keluar menjalani masa ppidanaan), yang intinya agar saksi DEDI KENIA SETIAWAN bisa membantu terdakwa untuk menerima dan menyerahkan atau meletakkan shabu di suatu tempat, sewaktu waktu ada

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman sabu dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Dedi Kenia Setiawan sanggup dan siap.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima Narkotika jenis Shabu, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada hari Senin tanggal 6 November 2017, Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) kilo gram, terdakwa menyuruh untuk diserahkan salah seorang pemesan yang mengaku bernama LEAK
- b. Pada hari Selasa tanggal 8 November 2017, Narkotika jenis Shabu seberat 800 (delapan ratus) gram belum sempat dilempar (serahkan ke calon pembeli) saksi Dedi Kenia Setiawan sudah tertangkap oleh petugas BNNP JawaTengah.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut orang bernama Bos bernama " MIMING " (DPO) yang bernama asli FREDI PRATAMA yang tinggal di Thailand dan terdakwa melakukan bisnis narkotika dengan MIMING (DPO) sejak awal tahun 2014, terdakwa diberi tugas untuk memasarkan narkotika jenis sabu, Adapun Pembayarannya dengan cara :

- a. Pembeli membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 8275264063 atas nama SANIRAN.
- b. Terdakwa membayar ke bos terdakwa bernama MIMING dengan cara transfer ke nomor rekening BCA Nomor 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH.

Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Charles Cahyadi Als Aseng menggunakan rekening dengan rincian :

- Berdasarkan mutasi Rekening BRI nomor 06301001129566 atas nama SANIRAN dari bulan Juni 2017:

Total aliran dana Keluar (Debet) Rp. 4.828.332.961.

Total aliran dana masuk (Kredit) Rp. 4.828.332.961.

Saldo Rp. 0 (Nol Rupiah).

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Mutasi Rekening Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793, sejak rekening dibuka atas nama Saniran:

Total aliran dana keluar (debit) Rp. 4.532.967 919,24.

Total aliran dana masuk (kredit) Rp. 4.532.971.106,16.

Saldo per 08 Maret 2018 Rp 3 186,00.

- Berdasarkan aliran dana Keluar (debit) pada bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221:

Total aliran dana keluar (debit) Rp.559.945.935.

Total aliran dana masuk (keluar) Rp. 559.957.865.

Saldo per 31 Desember 2017 adalah Rp. 11.930.

- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 0111320429 atas nama FITRI INDAH KADARI sejumlah uang sebesar Rp. 689.700.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), adalah untuk pembayaran uang pembelian narkotika kepada orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL sejumlah uang sebesar Rp. 756.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah untuk pembayaran uang bisnis narkotika kepada orang bernama FREDI PTARAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA atas nama FRAN WIJAYA sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), adalah untuk pembayaran uang narkotika orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL sejumlah uang sebesar Rp.2.684.750.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), merupakan pembayaran bisnis narkoba kepada boss narkoba Saksi bernama sdr. FREDI PRATAMA alias MIMING.

- Berdasarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) pembelian via IB keseluruhan sebesar Rp. 3.769,500.- adalah terdakwa memerintahkan kepada CHARLES CAHYADI untuk membelikan pulsa.

Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan pengiriman uang/ transfer di rekening Bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN yang dikuasai CHARLES CAHYADI untuk dikirim ke rekening 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP (Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkoba Nusa Kambangan) sebanyak 3(tiga) kali sebesar Rp 95.000.000,- sebagai berikut:

- a) Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP bersama uang milik WBP yang lain menjadi sejumlah Rp 15.000.000,- di transfer ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk ditukar uang tunai dan dalam penukaran uang tersebut, Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sebesar Rp 1.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAP al AJAP
- b) Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 15.000.000,- dan atas perintah Terdakwa kepada ONG BENG GIAP al AJAP, agar yang Rp 5.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, sehingga oleh ONG BENG GIAP al AJAP pada tanggal 11 Agustus 2017 di kirim/transfer ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 5.000.000,-
- c) Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp 70.000.000,- kemudian uang Rp 50.000.000,- oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP dikirim ke rekening BCA atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk di tukar uang tunai dan dari penukaran uang tersebut Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sekitar 10 % yaitu

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAN al AJAP.

Selanjutnya pada awal bulan September 2017, terdakwa memberi uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, dengan Cara terdakwa meminta kepada bos terdakwa bernama FREDI PRATAMA al MIMING untuk dikirim ke rekening BCA atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP sebesar Rp 25.000.000,- selanjutnya sebesar Rp 5.000.000,- diserahkan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO secara tunai melalui ONG BENG GIAP al AJAP.

Pada tanggal 28 September 2017 terdakwa memerintahkan Saksi CHARLES CAHYADI untuk mengirim / transfer uang sebesar Rp 15.000.000,- dengan menggunakan rekening BCA nomer 8275264063 an. SANIRAN yang dikuasai Saksi CHARLES CAHYADI ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO-, sehingga keseluruhan uang milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO adalah sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) karena selama terdakwa berada di dalam LAPAS Narkotika Nusakambangan telah diberikan kelonggaran oleh saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO yang pada saat itu menjabat Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan transfer uang keluar (Debet) tarik tunai dengan buku, sebesar Rp 1.000.000.000,- dari rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan dan menarik tunai Via di ATM (Debet) sebesar Rp 128.000.000,- di rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan, sehingga jumlah uang yang di tarik tunai untuk disimpan oleh saksi CHARLES atas perintah terdakwa sebesar Rp 1.128.600.000,- kemudian terdakwa memerintahkan saksi CHARLES CAHYADI untuk membelanjakan uang tersebut sebagai berikut :

- a) Rp. 275.533.060,- pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 500.06 gram.

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp. 242.190.395,- pada tanggal 6 November 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 850.210 gram
- c) RP. 400.000.000,- disimpan CHARLES CAHYADI
- d) Kurang lebih Rp 40.000.000,- terdakwa berikan kepada CHARLES CAHYADI sebagai upah atas bantuannya mengoperasikan ke empat rekening atas nama SANIRAN.
- e) Sisanya kurang lebih Rp. 170.876.000,- di setorkan untuk membeli Narkotika ke FREDI al MIMING.

Bahwa ke-4 (empat) rekening bank tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika, uang yang masuk (Kredit) adalah uang dari penjualan narkotika yang dilakukan terdakwa dan uang yang dikeluarkan (Debet) adalah sebagian besar untuk melakukan pembelian Narkotika ke FREDI PRATAMA al MIMING dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa dalam Lapas.

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI yang berada dalam Lapas Narkoba Nusakambangan bermufakat dengan DEDI KANIA, CHARLES CAHYADI, CAHYONO ADHI SATRIYANTO menggunakan ke-4 rekening tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai operasional, agar terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan hasil jual beli narkotika bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Jual beli Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURINo. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURINo. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA sejak bulan Juni tahun 2017 s/d bulan Maret 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 samapai dengan tahun 2018 bertempat di

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAS Nusakambangan Cilacap, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dengan Dedi Kenia Setiawan Bin Sungkono Budi Setiawan, Charles Cahyadi SE Bin Hidayat Cahyadi, Cahyono Adhi Satriyantou Bin Sunarso (dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa sekitar bulan April 2017, terdakwa menghubungi Saksi CHARLES (berkas terpisah) melalui kontak BBM menanyakan kabar lalu terdakwa mengajak kerja bersama selanjutnya sekitar Mei 2017, terdakwa meminta saksi CHARLES untuk di bantu dicarikan rekening bank sebanyak 4 (empat) rekening dan terdakwa meminta agar rekening bank tersebut menggunakan nama orang yang bisa dipercaya dan atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi CHARLES membuka rekening atas nama SANIRAN (anak buahnya) dengan cara saksi SANIRAN datang ke Bank didampingi Saksi CHARLES untuk membuka rekening sebagai berikut :

1. Bank Bank BCA an. SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Platinum.dibuka di BCA KCUP A Yani II pada tanggal 21 Juni 2017.
2. Bank BRI an. SANIRAN nomor rekening 062301001129566 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada tanggal 22 Juni 2017 di kantor cabang Banjarmasin 2 Jl A Yani no 151 Km 3,5 Banjarmasin.
3. Bank Mandiri an. SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Gold. dibuka tanggal 22 Juni 2017 di bank Mandiri Cabang Banjarmasin Pangeran Samudra.
4. Bank BNI an. SANIRAN nomor rekening 0590192221 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada tanggal 16 Agustus 2017 di BNI KCP A Yani KM 3,5 Banjarmasin

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh biaya pembuatan untuk pembukaan rekening menggunakan uang terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan cara saksi CHARLES mengambil uang dari salah satu rekening tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) rekening tersebut yang dikuasai oleh saksi CHARLES, terdakwa mulai mengoperasikan 4 (empat) rekening tersebut untuk transaksi uang hasil bisnis narkoba dengan dibantu saksi CHARLES dengan tujuan apabila terdakwa memerintah melalui pesan BBM kepada saksi CHARLES menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi transfer pembayaran sesuai dengan perintah terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi CHARLES untuk membuat rekening bank, menyimpan dan menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut, untuk transaksi uang hasil narkoba, terdakwa memberikan upah/fee/komisi kepada saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan dengan cara terdakwa menyuruh kepada saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS untuk menarik sendiri dari rekening tabungan atas nama SANIRAN karena yang memegang rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut adalah saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS;

Bahwa akhir Oktober 2017, terdakwa berkomunikasi dengan saksi DEDI KENIA SETIAWAN (teman sewaktu sama-sama menjadi penghuni Lapas Kedungpane Semarang namun sekitar Agustus 2017, saksi DEDI KANIA SETIAWAN telah bebas menjalani masa pidana, yang intinya agar saksi DEDI KENIA SETIAWAN bisa membantu terdakwa untuk menerima dan menyerahkan atau meletakkan shabu di suatu tempat, sewaktu waktu ada kiriman shabu dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Dedi Kenia Setiawan sanggup dan siap.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima Narkoba jenis Shabu, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada hari Senin tanggal 6 November 2017, Narkoba Jenis Shabu seberat 1(satu) kilo gram, terdakwa menyuruh untuk diserahkan salah seorang pemesan yang mengaku bernama LEAK.
- b. Pada hari Selasa tanggal 8 November 2017, Narkoba jenis Shabu seberat 800 (delapan ratus) gram belum sempat dilempar (serahkan ke calon

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli) saksi Dedi Kenia Setiawan sudah tertangkap oleh petugas BNNP JawaTengah.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut orang bernama Bos bernama " MIMING " (DPO) yang bernama asli FREDI PRATAMA yang tinggal di Thailand dan terdakwa melakukan bisnis narkotika dengan MIMING (DPO) sejak awal tahun 2014, terdakwa diberi tugas untuk memasarkan narkotika jenis sabu, Adapun Pembayarannya dengan cara :

- a. Pembeli membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 8275264063 atas nama SANIRAN.
- b. Terdakwa membayar ke bos terdakwa bernama MIMING dengan cara transfer ke nomor rekening BCA Nomor 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH.

Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Charles Cahyadi Als Aseng menggunakan rekening dengan rincian :

- Berdasarkan mutasi Rekening BRI nomor 06301001129566 atas nama SANIRAN dari bulan Juni 2017:

Total aliran dana Keluar (Debet) Rp. 4.828.332.961.

Total aliran dana masuk (Kredit) Rp. 4.828.332.961.

Saldo Rp. 0 (Nol Rupiah).

- Berdasarkan Mutasi Rekening Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793, sejak rekening dibuka atas nama Saniran:

Total aliran dana keluar (debet) Rp. 4.532.967 919,24.

Total aliran dana masuk (kredit) Rp. 4.532.971.106,16.

Saldo per 08 Maret 2018 Rp 3 186,00.

- Berdasarkan aliran dana Keluar (debet) pada bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221:

Total aliran dana keluar (debet) Rp.559.945.935.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Total aliran dana masuk (keluar) Rp. 559.957.865.

Saldo per 31 Desember 2017 adalah Rp. 11.930.

- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 0111320429 atas nama FITRI INDAH KADARI sejumlah uang sebesar Rp. 689.700.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), adalah untuk pembayaran uang pembelian narkoba kepada orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL sejumlah uang sebesar Rp. 756.00.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah untuk pembayaran uang bisnis narkoba kepada orang bernama FREDI PTARAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA atas nama FRAN WIJAYA sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), adalah untuk pembayaran uang narkoba orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL sejumlah uang sebesar Rp.2.684.750.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), merupakan pembayaran bisnis narkoba kepada boss narkoba Saksi bernama sdr. FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) pembelian via IB keseluruhan sebesar Rp. 3.769,500.- adalah terdakwa memerintahkan kepada CHARLES CAHYADI untuk membelikan pulsa.

Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan pengiriman uang/ transfer di rekening Bank BCA nomer 8275264063

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SANIRAN yang dikuasai CHARLES CAHYADI untuk dikirim ke rekening 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP (Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Nusa Kambanagan) sebanyak 3(tiga) kali sebesar Rp 95.000.000,- sebagai berikut:

- a) Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP bersama uang milik WBP yang lain menjadi sejumlah Rp 15.000.000,- di transfer ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk ditukar uang tunai dan dalam penukaran uang tersebut, Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sebesar Rp 1.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAP al AJAP.
- b) Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 15.000.000,- dan atas perintah Terdakwa kepada ONG BENG GIAP al AJAP, agar yang Rp 5.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, sehingga oleh ONG BENG GIAP al AJAP pada tanggal 11 Agustus 2017 di kirim/transfer ke rekenig BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 5.000.000,-.
- c) Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp 70.000.000,- kemudian uang Rp 50.000.000,- oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP dikirim ke rekening BCA atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk di tukar uang tunai dan dari penukaran uang tersebut Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sekitar 10 % yaitu sebesar Rp 5.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAN al AJAP.
- d) Selanjutnya pada awal bulan September 2017, terdakwa memberi uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, dengan cara terdakwa meminta kepada bos terdakwa bernama FREDI PRATAMA al MIMING untuk dikirim ke rekening BCA atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP sebesar Rp 25.000.000,- selanjutnya sebesar Rp 5.000.000,- diserahkan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO secara tunai melalui ONG BENG GIAP al AJAP.

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



- e) Pada tanggal 28 September 2017 terdakwa memerintahkan Saksi CHARLES CAHYADI untuk mengirim / transfer uang sebesar Rp 15.000.000,- dengan menggunakan rekening BCA nomer 8275264063 an. SANIRAN yang dikuasai Saksi CHARLES CAHYADI ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO-,sehingga keseluruhan uang milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO adalah sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) karena selama terdakwa berada di dalam LAPAS Narkotika Nusakambangan telah diberikan kelonggaran oleh saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO yang pada saat itu menjabat Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan transfer uang keluar (Debet) tarik tunai dengan buku, sebesar Rp 1.000.000.000,-dari rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan dan menarik tunai Via di ATM (Debet) sebesar Rp 128.000.000,- di rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan, sehingga jumlah uang yang di tarik tunai untuk disimpan oleh saksi CHARLES atas perintah terdakwa sebesar Rp 1.128.600.000,- kemudian terdakwa memerintahkan saksi CHARLES CAHYADI untuk membelanjakan uang tersebut sebagai berikut :

- a) Rp. 275.533.060,- pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 500.06 gram.
- b) Rp. 242.190.395,- pada tanggal 6 November 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 850.210 gram.
- c) RP. 400.000.000,- disimpan CHARLES CAHYADI.
- d) Kurang lebih Rp 40.000.000,- terdakwa berikan kepada CHARLES CAHYADI sebagai upah atas bantuanya mengoperasikan ke empat rekening atas nama SANIRAN.
- e) Sisanya kurang lebih Rp. 170.876.000,- di setorkan untuk membeli Narkotika ke FREDI al MIMING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-4 (empat) rekening bank tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba, uang yang masuk (Kredit) adalah uang dari penjualan narkoba yang dilakukan terdakwa dan uang yang dikeluarkan (Debet) adalah sebagian besar untuk melakukan pembelian Narkoba ke FREDI PRATAMA al MIMING dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa dalam Lapas.

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI yang berada dalam Lapas Narkoba Nusakambangan bermufakat dengan DEDI KANIA, CHARLES CAHYADI, CAHYONO ADHI SATRIYANTO menggunakan keempat rekening tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai operasional, agar terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan hasil jual beli narkotikabertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Jual beli narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UURINo. 8 tahun 2010 Jo Pasal 10 UURINo. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBUH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA sejak bulan Juni tahun 2017 s/d bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya antara tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di LAPAS Nusakambangan Cilacap, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat Dedi Kenia Setiawan Bin Sungkono Budi Setiawan, Charles Cahyadi SE Bin Hidayat Cahyadi, Cahyono Adhi Satriyanto Bin Sunarso (dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana terdakwa turut serta melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan April 2017, terdakwa menghubungi Saksi CHARLES (berkas terpisah) melalui kontak BBM menanyakan kabar lalu terdakwa mengajak kerja bersama selanjutnya sekitar Mei 2017, terdakwa meminta saksi CHARLES untuk di bantu dicarikan rekening bank sebanyak 4 (empat) rekening dan terdakwa meminta agar rekening bank tersebut menggunakan nama orang yang bisa dipercaya dan atas permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi CHARLES membuka rekening atas nama SANIRAN (anak buahnya) dengan cara saksi SANIRAN datang ke Bank didampingi Saksi CHARLES untuk membuka rekening sebagai berikut :

1. Bank Bank BCA an. SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Platinum.dibuka di BCA KCUP A Yani II pada tanggal 21 Juni 2017.
2. Bank BRI an. SANIRAN nomor rekening 062301001129566 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada tanggal 22 Juni 2017 di kantor cabang Banjarmasin 2 Jl A Yani no 151 Km 3,5 Banjarmasin.
3. Bank Mandiri an. SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Gold. dibuka tanggal 22 Juni 2017 di bank Mandiri Cabang Banjarmasin Pangeran Samudra.
4. Bank BNI an. SANIRAN nomor rekening 0590192221 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold. dibuka pada tanggal 16 Agustus 2017 di BNI KCP A Yani KM 3,5 Banjarmasin.

Bahwa seluruh biaya pembuatan untuk pembukaan rekening menggunakan uang terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan cara saksi CHARLES mengambil uang dari salah satu rekening tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) rekening tersebut yang dikuasai oleh saksi CHARLES, terdakwa mulai mengoperasionalkan 4 (empat) rekening tersebut untuk transaksi uang hasil bisnis narkoba dengan dibantu saksi CHARLES dengan tujuan apabila terdakwa memerintah melalui pesan BBM kepada saksi CHARLES menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi transfer pembayaran sesuai dengan perintah terdakwa.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menyuruh saksi CHARLES untuk membuat rekening bank, menyimpan dan menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut, untuk transaksi uang hasil narkoba, terdakwa memberikan upah/fee/komisi kepada saksi CHARLES CAHYADI alias ASENG sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan dengan cara terdakwa menyuruh kepada saksi. CHARLES CAHYADI alias ASENG untuk menarik sendiri dari rekening tabungan atas nama SANIRAN karena yang memegang rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut adalah saksi CHARLES CAHYADI alias ASENG;

Bahwa akhir Oktober 2017, terdakwa berkomunikasi dengan saksi DEDI KENIA SETIAWAN (teman sewaktu sama-sama menjadi penghuni Lapas Kedungpane Semarang namun sekitar Agustus 2017, saksi DEDI KANIA SETIAWAN telah bebas/keluar menjalani masa pemidanaan), yang intinya agar saksi DEDI KENIA SETIAWAN bisa membantu terdakwa untuk menerima dan menyerahkan atau meletakkan shabu di suatu tempat, sewaktu waktu ada kiriman sabu dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Dedi Kenia Setiawan sanggup dan siap.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima Narkotika jenis Shabu, sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a) Pada hari Senin tanggal 6 November 2017, Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) kilo gram, terdakwa menyuruh untuk diserahkan salah seorang pemesan yang mengaku bernama LEAK.
- b) Pada hari Selasa tanggal 8 November 2017, Narkotika jenis Shabu seberat 800 (delapan ratus) gram belum sempat dilempar (serahkan ke calon pembeli) saksi Dedi Kenia Setiawant sudah tertangkap oleh petugas BNNP JawaTengah.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut orang bernama Bos bernama " MIMING " (DPO) yang bernama asli FREDI PRATAMA yang tinggal di Thailand dan terdakwa melakukan bisnis narkoba dengan MIMING (DPO) sejak awal tahun 2014, terdakwa diberi tugas untuk memasarkan narkoba jenis sabu, Adapun Pembayarannya dengan cara :

- a. Pembeli membayar ke terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 8275264063 atas nama SANIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membayar ke bos terdakwa bernama MIMING dengan cara transfer ke nomor rekening BCA Nomor 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH.

Bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Charles Cahyadi Als Aseng menggunakan rekening dengan rincian :

- Berdasarkan mutasi Rekening BRI nomor 06301001129566 atas nama SANIRAN dari bulan Juni 2017:

Total aliran dana Keluar (Debet) Rp. 4.828.332.961.

Total aliran dana masuk (Kredit) Rp. 4.828.332.961.

Saldo Rp. 0 (Nol Rupiah).

- Berdasarkan Mutasi Rekening Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793, sejak rekening dibuka atas nama Saniran:

Total aliran dana keluar (debet) Rp. 4.532.967.919,24.

Total aliran dana masuk (kredit) Rp. 4.532.971.106,16.

Saldo per 08 Maret 2018 Rp 3.186,00.

- Berdasarkan aliran dana Keluar (debet) pada bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221:

Total aliran dana keluar (debet) Rp.559.945.935.

Total aliran dana masuk (keluar) Rp. 559.957.865.

Saldo per 31 Desember 2017 adalah Rp. 11.930.

- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 0111320429 atas nama FITRI INDAH KADARI sejumlah uang sebesar Rp. 689.700.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), adalah untuk pembayaran uang pembelian narkoba kepada orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL sejumlah uang sebesar Rp. 756.00.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah untuk pembayaran uang bisnis narkoba kepada orang bernama FREDI PTARAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA atas nama FRAN WIJAYA sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), adalah untuk pembayaran uang narkoba orang bernama FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL sejumlah uang sebesar Rp.2.684.750.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), merupakan pembayaran bisnis narkoba kepada boss narkoba Saksi bernama sdr. FREDI PRATAMA alias MIMING.
- Berdasarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) pembelian via IB keseluruhan sebesar Rp. 3.769,500.- adalah terdakwa memerintahkan kepada CHARLES CAHYADI untuk membelikan pulsa.

Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan pengiriman uang/ transfer di rekening Bank BCA nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang dikuasai CHARLES CAHYADI untuk dikirim ke rekening 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP (Warga Binaan Pemasysaraan Lapas Narkoba Nusa Kambanagan) sebanyak 3(tiga) kali sebesar Rp 95.000.000,- sebagai berikut:

- a. Tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP bersama uang milik WBP yang lain menjadi sejumlah Rp 15.000.000,- di transfer ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk ditukar uang tunai dan dalam penukaran uang tersebut, Saksi

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sebesar Rp 1.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAP al AJAP.

- b. Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp 15.000.000,- dan atas perintah Terdakwa kepada ONG BENG GIAP al AJAP, agar yang Rp 5.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, sehingga oleh ONG BENG GIAP al AJAP pada tanggal 11 Agustus 2017 di kirim/transfer ke rekenig BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 5.000.000,-.
- c. Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp 70.000.000,- kemudian uang Rp 50.000.000,- oleh saksi ONG BENG GIAP al AJAP dikirim ke rekening BCA atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk di tukar uang tunai dan dari penukaran uang tersebut Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO telah menerima fee sekitar 10 % yaitu sebesar Rp 5.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi ONG BENG GIAN al AJAP.

Selanjutnya pada awal bulan September 2017, terdakwa memberi uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, dengan Cara terdakwa meminta kepada bos terdakwa bernama FREDI PRATAMA al MIMING untuk dikirim ke rekening BCA atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP sebesar Rp 25.000.000,- selanjutnya sebesar Rp 5.000.000,- diserahkan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO secara tunai melalui ONG BENG GIAP al AJAP.

Pada tanggal 28 September 2017 terdakwa memerintahkan Saksi CHARLES CAHYADI untuk mengirim / transfer uang sebesar Rp 15.000.000,- dengan menggunakan rekening BCA nomer 8275264063 an. SANIRAN yang dikuasai Saksi CHARLES CAHYADI ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO-, sehingga keseluruhan uang milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO adalah sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) karena selama terdakwa berada di dalam LAPAS Narkotika Nusakambangan telah diberikan kelonggaran oleh saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO yang

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menjabat Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan.

Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi CHARLES CAHYADI untuk melakukan transfer uang keluar (Debet) tarik tunai dengan buku, sebesar Rp 1.000.000.000,- dari rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan dan menarik tunai Via di ATM (Debet) sebesar Rp 128.000.000,- di rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN untuk disimpan, sehingga jumlah uang yang di tarik tunai untuk disimpan oleh saksi CHARLES atas perintah terdakwa sebesar Rp 1.128.600.000,- kemudian terdakwa memerintahkan saksi CHARLES CAHYADI untuk membelanjakan uang tersebut sebagai berikut :

1. Rp. 275.533.060,- pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 500.06 gram.
2. Rp. 242.190.395,- pada tanggal 6 November 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 850.210 gram.
3. RP. 400.000.000,- disimpan CHARLES CAHYADI.
4. Kurang lebih Rp 40.000.000,- terdakwa berikan kepada CHARLES CAHYADI sebagai upah atas bantuannya mengoperasikan ke empat rekening atas nama SANIRAN.
5. Sisanya kurang lebih Rp. 170.876.000,- di setorkan untuk membeli Narkotika ke FREDI al MIMING.

Bahwa ke-4 (empat) rekening bank tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika, uang yang masuk (Kredit) adalah uang dari penjualan narkotika yang dilakukan terdakwa dan uang yang dikeluarkan (Debet) adalah sebagian besar untuk melakukan pembelian Narkotika ke FREDI PRATAMA al MIMING dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan untuk kebutuhan terdakwa dalam Lapas.

Bahwa terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI yang berada dalam Lapas Narkoba Nusakambangan bermufakat dengan DEDI KANIA, CHARLES CAHYADI, CAHYONO ADHI SATRIYANTO menggunakan keempat rekening tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai operasional, agar

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan hasil jual beli narkotikabertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Jual beli Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UURINo. 8 tahun 2010 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 dan UURI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nadia Zulfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai Karyawan Bank BRI, Bagian Fraud Banking and Investigation Center Jakarta;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI, sdr. CHARLES CAHYADI dan sdr. SANIRAN bin SURIANSYAH dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menyatakan berdasarkan data Bank BRI, sdr. SANIRAN membuka tabungan dengan rekening Nomor 062301001129566 atas nama SANIRAN dibuka pada tanggal 22 Juni 2017 di buat di kantor cabang Banjarmasin 2 Jl A Yani no 151 Km 3,5 Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan mutasi rekening BRI nomor rekening 062301001129566 an SANIRAN sejak rekening dibuka tanggal 22 Juni 2017 di Bank BRI Kantor cabang Banjarmasin2 Jl A Yani no 151 Km 3,5 Banjarmasin sampai dengan bulan Januari 2018 adalah :
 - Total aliran dana keluar (debet) : Rp 4.828.332.961,-
 - Total aliran dana masuk (kredit) : Rp 4.828.332.961,-
 - Saldo Rp 0 (Nol Rupiah)
 - Bahwa Transaksi Kredit terakhir pada tanggal 7 November 2017 sebesar Rp 74.000.000,-;
 - Bahwa Transaksi Debit terakhir pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp 3.950.000,-;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Susilo Parnanto, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, bekerja di bagian Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank MANDIRI sejak tahun 2007, jabatan selaku Team Leader di Compliance Group Kantor Pusat Bank Mandiri sampai sekarang, berkantor di Plaza Mandiri Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal terdakwa CRISTIAN JAYA KSUMA als. SANCAI, CHARLES CAHYADI, SE bin HIDAYAT CAHYADI maupun sdr. SANIRAN;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pada Bank MANDIRI terdapat nasabah bernama SANIRAN dengan nomor rekening 9000039678793, Nasabah atas nama SANIRAN tersebut sesuai data kami beralamat di Jalan Kampung Limau No. 05 RT. 029 RW. 01 Banjarmasin Selatan, Nasabah atas nama SANIRAN terdata bekerja sebagai karyawan di UD Hidayat Cahaya, dengan Fasilitas yang didapat nasabah antara lain Kartu ATM, internet banking, sms banking dan mandiri online;
 - Bahwa berdasarkan data sejak rekening dibuka sampai dengan saat ini :
 - Total aliran dana keluar (debet) : Rp. 4.532.967.919,24
 - Total aliran dana masuk (kredit) : Rp. 4.532.971.106,16
 - Saldo per tanggal 08 Maret 2018 adalah : Rp. 3.186,00 (tiga ribu seratus delapan enam rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ong Beng Giap als. AJAP dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman di LP Narkotika Nusakambangan Cilacap;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa pada tahun 2010 saksi tertangkap di Bandara Sukarno Hatta Jakarta karena membawa shabu (narkotika) sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram yang saksi bawa dari Negara China, saksi mendapat hukuman 15 (lima belas) tahun penjara, menjalani hukuman di Lapas Tangerang kemudian pada tahun 2012 saksi dipindahkan

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanannya di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap sampai sekarang ini;

- Bahwa benar mengenal saksi SUNARSO, orang yang memberikan pembinaan agama Budha di Lapas Nusakambangan Cilacap, dan saksi mengaku pernah meminjam kartu ATM rekening BCA atas nama SUNARSO;
- Bahwa pada awalnya kartu ATM BCA atas nama SUNARSO yang meminjam adalah sdr. FERRY COA untuk menerima kiriman uang dari keluarga para warga binaan Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap, kemudian setelah FERRY COA bebas kemudian kartu ATM BCA atas nama SUNARSO tersebut diserahkan kepada saksi, dan saksi juga sudah menyampaikan kepada saksi SUNARSO bahwa kartu ATM nya saksi pinjam;
- Bahwa rekening tersebut untuk menerima kiriman uang dari keluarga warga binaan guna pembelian barang-barang kebutuhan hidup di Lapas;
- Bahwa cara mengoperasikan rekening tersebut adalah para warga binaan yang mendapat kiriman uang dari keluarganya memberitahu saksi, kemudian setelah terkumpul agak banyak maka saksi meminta bantuan Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO (waktu itu Kepala KPLP Lpas Narkotika Nuskambangan Cilacap) untuk mengambil uang dari Kartu ATM BCA, setelah uang diambilkan dari kartu ATM oleh Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO diserahkan kepada saksi, saksi memberikan uang kepada pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO sekitar 10 % dari pengambilan uang tersebut, selanjutnya uang saksi mengambil sekitar 5 % lagi untuk saksi, setelah dikurangi 10 % untuk Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO dan 5 % untuk saksi, uang sisanya saksi serahkan kepada para warga binaan yang mendapat kiriman uang dari keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat menjadi warga binaan di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap, dan sudah dipindah ke Lapas Pekalongan;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengambilkan uang kiriman melalui rekening BCA atas nama SUNARSO yang saksi kuasai;
- Bahwa Rekening BCA nomor rekening 0960348478 atas nama SUNARSO tersebut saksi yang menguasai kartu ATMnya, benar ada pengiriman tersebut;
- Bahwa yang telah mengirim / transfer dengan menggunakan rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pengiriman pertama sebesar Rp. 10.000.000,- adalah uang untuk terdakwa saksi minta tolong Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



mengambilkan uangnya, dan Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO saksi beri uang jalan Rp. 1.000.000,-, sisanya saksi serahkan ke terdakwa untuk pembayaran kantin di lapas;

- Bahwa Pengiriman kedua sebesar Rp. 15.000.000,-, saksi minta tolong sdr. CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk mengambilkan uangnya, saksi serahkan kepada sdr. CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp. 5.000.000,- atas permintaan terdakwa, sedangkan sisanya saksi serahkan terdakwa untuk pembayaran kantin di Lapas;
- Bahwa pengiriman ketiga sebesar Rp. 70.000.000,-, saksi minta tolong Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO untuk mengambilkan uangnya, saksi serahkan kepada Pak CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp. 5.000.000,- atas permintaan dari terdakwa dan sisanya saksi serahkan ke terdakwa untuk pembayaran kantin di lapas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SANIRAN atas nama rekening BCA Nomer 8275264063 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sunarso dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa benar sejak sekitar tahun 2007 saksi melakukan pembinaan di Lapas Pasir Putih, kemudian sejak tahun 2012 saksi melakukan pembinaan di Lapas Narkotika dan Lapas Batu, sehingga setiap melakukan pembinaan terdapat tiga tempat di Lapas Nusakambangan;
- Bahwa dalam hal pembinaan, saksi melakukan pembinaan untuk umat Buddha yang sedang menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan, pelaksanaan pembinaan saksi lakukan satu minggu satu kali, dalam pembinaan saksi mengajari berdoa, memberikan ceramah sesuai dengan ajaran agama Buddha;
- Bahwa saksi mengaku sebagai Pembina umat Buddha di Lapas Nusakambangan, saksi mendapatkan bayaran dari Kementrian Agama, dan kadang saksi diberi uang transportasi oleh para warga binaan setelah saksi melakukan pembinaan, besarnya kadang lima puluh ribu rupiah kadang seratus ribu rupiah. Selain melakukan pembinaan di dalam Lapas Nusakambangan, saksi juga melakukan pembinaan di tempat lain yaitu di Gunung Selok Adipala Cilacap;
- Bahwa saksi memiliki rekening BCA atas nama saksi (SUNARSO) dengan nomor rekening 00960348478, Pada awalnya saksi membuka rekening

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



tersebut untuk keperluan pribadi saksi, namun kemudian sekitar awal tahun 2016 ada salah satu warga binaan Lapas Narkotika atas nama FERRY COA (orang Jakarta, sekarang sudah keluar dan tidak saksi ketahui dimana berada) meminjam rekening kepada saksi yang katanya untuk menerima transferan uang makan dari keluarga warga binaan;

- Bahwa waktu itu sdr. FERRY COA sebagai tamping Koperasi (warga binaan yang dipekerjakan di Koperasi Lapas Narkotika), saksi waktu itu juga menanyakan bukan buat yang lain-lain kan, dan dijawab tidak, ini hanya untuk menerima transferan dari keluarga warga binaan untuk membayar pengambilan barang-barang kebutuhan sehari-hari di Koperasi;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan nomor M Banking dan kartu ATM nya. Katanya untuk untuk menerima transferan dari keluarga warga binaan untuk membayar pengambilan barang-barang kebutuhan sehari-hari di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi rekening BCA atas nama saksi (SUNARSO) dengan nomor rekening 00960348478;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah apapun dari para warga binaan lapas Narkotika Nusakambangan sehubungan dengan saksi meminjamkan rekening terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya rekening tersebut (rekening BCA atas nama SUNARSO dengan nomor rekening 00960348478) setelah dipinjam sdr. ASANG, kemudian dipinjam sdr. FERRY COA untuk keperluan menerima transferan uang dari keluarga warga binaan;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2017 sdr. FERRY COA akan bebas (selesai menjalani hukuman) dan memberitahu saksi bahwa rekening tersebut oleh FERRY COA diserahkan kepada sdr. AJAP (ONG PENG JAP) warga Negara Malaysia yang meneruskan sebagai tamping Koperasi dan meneruskan mengurus transferan dari keluarga para warga binaan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi mendapat informasi dari sdr. AJAP bahwa rekening tidak bisa dipakai, kemudian saksi mengkonfirmasi ke Bank BCA, dijelaskan oleh pihak BCA bahwa rekening tersebut diblokir karena permintaan dari orang yang merasa ditipu menggunakan rekening tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara penipuan on line jual hand phone;
- Bahwa Saksi minta kepada BCA agar rekening saksi ditutup saja namun pihak bank menjelaskan belum bisa ditutup karena ada transaksi, selanjutnya saksi mendatangi sdr. AJAP untuk minta penjelasan apakah benar rekening atas nama saksi digunakan untuk penipuan, selanjutnya sdr. AJAP bertanya-

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



tanya kepada para warga binaan dan ternyata benar bahwa salah satu warga binaan yang namanya saksi lupa telah menggunakan nomor rekening saksi tersebut untuk menipu secara on line seolah-olah jualan hand phone;

- Bahwa selanjutnya saksi minta kartu ATM dan kartu M-Banking untuk proses penutupan rekening saksi tersebut. Saksi mendapat pesan dari sdr. AJAP bahwa di dalam rekening tersebut masih ada uang sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang katanya uang transferan dari keluarga warga binaan, dan saksi diminta oleh AJAP untuk dipindahkan ke rekening atas nama NOVI WULANDARI (saksi lupa nomor rekeningnya), setelah saksi mendapatkan kartu ATM dan kartu M-Banking selanjutnya saksi ke Bank BCA lagi dan minta agar rekening saksi ditutup saja, dan saksi minta agar orang yang ditipu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk di kembalikan uangnya;
 - Bahwa setelah dihubungi melalui telepon orang yang merasa ditipu bernama HERI SUSILO meminta agar uangnya di kembalikan dengan cara transfer ke rekening HERI SUSILO, setelah mengembalikan uang tersebut kemudian saksi juga mentrasfer uang yang ada di rekening saksi tersebut sesuai permintaan sdr. AJAP karena menurut sdr. AJAP uang tersebut adalah uang kiriman dari keluarga warga binaan, saksi transfer ke rekening NOVI WULANDARI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan saldo nya sekitar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan tunai kepada sdr. AJAP, sejak saat itu rekening sudah ditutup;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Santy Oktarini dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan PT Bank BNI Cabang Jl. A. Yani Km. 3,5 Banjarmasin;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa CHARLES CAHYADI bin HIDAYAT CAHYADI, tidak ada hubungan saudara;
 - Bahwa dalam data PT Bank BNI, terdapat nasabah bernama SANIRAN dengan nomor rekening 0590192221 dan profil dari pada nasabah yang bernama SANIRAN adalah Karyawan Swasta;
 - Bahwa berdasarkan data bahwa rekening BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221, dibuka sejak tanggal 16/08/2017 di BNI KCP A. Yani km 3.5 Banjarmasin;
 - Bahwa saksi menjelaskan total aliran dana pada rekening tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total aliran dana keluar (debet) : Rp. 559.945.935,-
- Total aliran dana masuk (kredit) : 559.957.865,-
- Saldo per tanggal 31/12/2017 adalah Rp. 11.930,-

Bahwa untuk saldo saat ini yaitu pertanggal 9 Maret 2018 adalah Rp. 0 (nol rupiah), karena biaya administrasi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Endarto Putrajaya, S.H. dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak ada hubungan saudara;
 - Bahwa benar saksi bekerja di Bank BCA Tbk Kantor Wilayah IISemarang sejak bulan Mei 2017, dengan jabatan selaku staf Urusan Hukum Kanwil II Semarang sampai dengan sekarang dan sebelumnya bekerja di Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk Kantor Pusat Jakarta sejak bulan Desember 2007;
 - Bahwa berdasarkan data di BCA, benar terdapat rekening BCA atas nama SANIRAN dengan rekening BCA nomor rekening 8275264063 sebagai karyawan Swasta, dibuka sejak tanggal 21 Juni 2017 di BCA KCP A. YANI II Banjarmasin;
 - Bahwa Mobile Banking BCA dan KEY BCA (Token) Internet Banking BCA diperbolehkan dipegang dan dipergunakan oleh orang lain selain nasabah pemilik Rekening BCA;
 - Bahwa berdasarkan data mutasi rekening BCA nomor rekening 8275264063 a.n SANIRAN sejak rekening dibuka tanggal 21 Juni 2017 di BCA KCU A YANI Banjarmasin sampai dengan bulan Maret 2018 adalah :
 - Total aliran dana keluar (debet) : Rp. 18.076.356.861,43 (delapan belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);
 - Total aliran dana masuk (kredit) : Rp. 18.076.411.807,17 (delapan belas milyar tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh koma tujuh belas rupiah).
 - Saldo terakhir setelah dihitung beserta bunga dan biaya bank per bulan Maret 2018 adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Dedi Kenia Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, kenal sewaktu sama-sama menjadi warga binaan di Lapas Kedung Pane di Tahun 2016, terdakwa di Blok A komar nomor 5, sedangkan saksi tinggal di Blok F nomor 9, bersama berada di Lapas Kedung Pane Semarang selama kurang lebih 3 bulan, saksi sering ketemu dan berkomunikasi dengan terdakwa, Saat disaat Blok dibuka dari jam 06.00 Wib sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa saksi ditangkap oleh BNNP Jateng pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 15.45 Wib. di pinggir Jalan Setia Budi RT.05 RW.01 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah, karena saksi telah menguasai narkotika jenis shabu yang berada di dalam Sol 2 (dua) pasang Sandal perempuan, sekitar ± 800 gram;
- Bahwa saksi telah disuruh oleh CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI untuk menerima penyerahan Narkotika Jenis Shabu dari seseorang, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi baru bangun tidur membuka pesan BBM di HP Coolpad ada pesan dari “ CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI ” yang di dalam BBM tersebut dengan nama “Antara ada dan tiada” yang berisi pada intinya “ nanti ada tamu tiba di bandara landing sekira jam 13.00 WIB, untuk itu agar membeli 2 (dua) pasang Sandal perempuan ukuran 39, dan agar mengirim nomor sim card hand phone baru dan kode sandi 80;
- Bahwa kemudian saksi mengirim sim card Telkomsel 08139815400 dengan cara mengirim foto Sim Card tersebut melalui pesan BBM ke terdakwa yang dalam BBM menyebut “Antara ada dan tiada”;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saksi dengan hand mphone merk HAMMER dengan sim card 08139815400 ditelpon oleh seseorang perempuan dengan Sim card 085261557318 yang berisi “saksi sudah sampai Bandara dan minta jemput dan saksi sarankan untuk naik taksi dan cari penginapan saja nanti saksi dikabari saksi akan datang “;
- Bahwa sekira pukul 14.23 WIB ditelpon oleh Sim card 085261557318, yang menanyakan apakah saksi masih lama dan kemudian saksi sarankan untuk ke Hotel Plaza di Jl Setia Budi Banyumanik Semarang;
- Bahwa sekira pukul 14.37 WIB ditelpon oleh Sim card 085261557318 yang menyampaikan bahwa sudah sampai Hotel Plaza, dan saksi sarankan untuk makan dulu di sekitar Hotel;
- Bahwa sekira pukul 15.14 Wib ditelpon oleh Sim card 085261557318 yang menanyakan saksi sudah sampai mana dan saksi sampaikan bahwa sudah

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamper sampai dan dia menyampaikan jika dia berada di bengkel di seberang Hotel Plaza;

- Bahwa sewaktu saksi mengendarai sepeda motor sampai di depan Hotel Plaza, saksi melihat di seberang jalan ada 2 (dua) orang perempuan yang menggunakan jilbab sedang duduk-duduk didepan bengkel, kemudian saksi berfikir bahwa itulah orangnya, kemudian saksi memutar arah dan menghampiri orang tersebut;
- Bahwa sambil saksi duduk di motor salah satu perempuan tersebut menanyakan apakah sandalnya sudah di bawa dan saksi sampaikan jika sudah saksi bawa dan saksi serahkan sandal yang saksi bawa dan salah satu perempuan tersebut bersamaan itu dia menyerahkan 2 (dua) pasang sandal yang terbungkus plastik kresek, kemudian saksi bawa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihentikan oleh petugas BNNP Jateng dan saksi diminta untuk membuka (membongkar) salah satu sandal tersebut dan ketika saksi buka di dalam Sol sandal tersebut ada plastic berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengaku disuruh CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI untuk mengambil shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Yang pertama hari Senin 6 Nopember 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dengan cara menemui seorang perempuan di Hotel Sonic Semarang, beratnya saksi tidak tahu karena saksi terima masih di dalam sandal perempuan 1 (satu) pasang atas permintaan CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI dan langsung saksi serahkan kepada seseorang dengan cara saksi letakkan di dekat rumput-rumput di Jl. Bendo Banyumanik Semarang;
 - b. Yang kedua adalah pada tanggal 8 Nopember 2017 dan saksi tertangkap tersebut.
- Bahwa saksi mengaku belum pernah diberi bayaran, hanya dijanjikan akan diberikan jika pengambilan yang tanggal 8 Nopember 2017 tersebut berhasil dan besarnya berapa juga saksi belum tahu;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI dengan cara ditransfer ke rekening BCA no 2220729039 an NURHAYANI istri saksi, yang nomor tersebut saksi kirim ke CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI, tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- dan tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 22.500.000,-, (transfer dari rekening BCA atas nama SANIRAN), total Rp. 28.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 8. Saksi Charles Cahyadi, S.E dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengenal sdr. SANIRAN bin SURIANSYAH, karena yang bersangkutan adalah karyawan saksi dalam usaha pembuatan cukanamun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui empat mutasi rekening sebagai berikut :
 - a. Bahwa mutasi rekening Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221;
 - b. Mutasi rekening Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566;
 - c. Mutasi rekening Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793;
 - d. Mutasi rekening Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063.
 - Bahwa rekening-rekening bank yang dibuka oleh SANIRAN tersebut atas permintaan saksi;
 - Bahwa pembukaan rekening tersebut saksi lakukan karena diminta oleh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan alasan untuk usaha kerja namun pada awalnya tidak menjelaskan untuk kerja apa dan permintaan dilakukan dengan cara komunikasi melalui kontak BBM (black berry masanger) karena saat itu sdr. CRISTIAN als. SANCAI sedang menjalani hukuman karena kasus Narkotika;
 - Bahwa Saksi kenal CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI yang bersangkutan adalah teman Saksi sejak sekolah dari SD sampai SMA, tidak ada hubungan keluarga. CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI mulai menjalani hukuman, Saksi mengetahui dari berita dan cerita teman-teman saat CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA ditangkap dalam perkara Narkoba di Banjarmasin sejak sekitar tahun 2012;
 - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI saat menjalani hukuman bisa komunikasi dalam grup teman-teman sekolah melalui Black Berry Masanger dan Saksi juga tergabung dalam grup tersebut, sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI mulai menghubungi Saksi

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kontak BBM sejak sekitar bulan April atau Mei 2017, sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI menanyakan kabar, kemudian mengajak kerja bersama namun belum mengetahui jenis apa pekerjaan yang akan dijalankan. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2017 tanggalnya Saksi lupa sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI minta kepada Saksi untuk dicarikan rekening bank sebanyak empat rekening bank, dan meminta agar rekening bank tersebut menggunakan nama orang yang bisa dipercaya, Saksi sempat menanyakan untuk apa rekening bank tersebut dan dijawab untuk persiapan memulai usaha (jenis usahanya belum dipasikan usaha apa) dan rekening tersebut untuk menampung modal usaha, kemudian Saksi mengajak pegawai Saksi bernama sdr. SANIRAN untuk membukakan rekening tersebut;

- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dan terakhir kali komunikasi November 2017, dengan menggunakan Hand Phone baik telpon maupun menggunakan aplikasi BBM. Hand Phone yang Saksi pakai XIAOMI Red Mi warna putih, dengan sim card Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu BBM sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan nama Antara ada & Tiada, sedangkan pin BBM Saksi tidak hapal dan hand phone xiaomi yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI sudah Saksi jual pada bulan November 2017 karena Saksi ketakutan, bahwa sekitar tanggal 10 November 2017 pagi atau siang hari Saksi dihubungi melalui telepon oleh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dan memberitahu Saksi bahwa dia merasa akan ada masalah, kemudian Saksi disuruh untuk menghapus kontak BBM Saksi dengan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dan Saksi disuruh untuk berhubungan dengan bosnya (sdr. MIMING) dengan cara Saksi diberi kontak BBM atas nama BROMOCORAH (sdr. MIMING);
- Bahwa saat Saksi menyuruh sdr. SANIRAN untuk membuka 4 (empat) rekening Bank, sdr. SANIRAN turut serta dan mengisi aplikasi pembukaan keempat rekening tersebut dan Saksi mendampingi serta menuntun pengisian dan membantu komunikasi dengan pihak bank;
- Bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening menggunakan uang Saksi yang kemudian diganti oleh CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dengan cara Saksi disuruh mengambil uang dari antara keempat rekening tersebut;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada SANIRAN setiap buka rekening sekitar Rp. 100.000, sebagai uang makan, dan Saksi juga pernah menjanjikan untuk membelikan rumah, namun Saksi belum membelikan rumah untuk SANIRAN

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



dan rencana membelikan rumah tersebut tidak ada hubungannya dengan pembukaan rekening;

- Bahwa fasilitas yang didapat Bank setelah sdr. SANIRAN membuka rekening di keempat Bank tersebut, adalah
 - a. Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold;
 - b. Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM seingat Saksi Gold;
 - c. Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Gold;
 - d. Bank Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 dengan fasilitas internet banking (token) dan kartu ATM Platinum;
- Bahwa seluruh fasilitas bank dari keempat bank tersebut selanjutnya dikuasai oleh Saksi sesaat setelah diterima SANIRAN dari bank;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI nomor rekening keempat bank tersebut dengan cara mengirim melalui kontak BBM dan kemudian Saksi disuruh CHRSTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk mengoperasikan fasilitas keempat rekening;
- Bahwa kemudian Saksi mengoperasikan fasilitas ke empat rekening Bank untuk mengirim isi rekening pada keempat bank tersebut ke rekening lain sesuai permintaan CHRSTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, baik pengiriman via transfer maupun tarik tunai kemudian kirim tunai ke rekening lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa penerima, pengiriman atau transfer yang Saksi lakukan, karena Saksi hanya disuruh CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Bahwa Saksi berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan bila Saksi menerima perintah dari CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk melakukan pengiriman atau transfer ke rekening lain;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui transaksi apa yang terjadi pada rekening, namun setelah Saksi melihat banyak terjadi transaksi yang besar-besar maka sekitar bulan Agustus 2018 tanggal lupa Saksi menghubungi CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI dan menanyakan transaksi apa pada keempat rekening tersebut, dan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI menjawab "tenang, semua aman, yang penting kamu tidak pegang barang", karena sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI mengatakan

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu maka Saksi meneruskan permintaan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk mengoperasikan keempat rekening tersebut;

- Bahwa Saksi menduga yang dimaksud "tenang, semua aman, yang penting kamu tidak pegang barang", bahwa maksud perkataan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI adalah Saksi disuruh tenang karena Saksi tidak memegang narkoba, Saksi berasumsi bahwa sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI menjalankan jual beli narkoba dan menggunakan keempat rekening atas nama SANIRAN tersebut untuk transaksi pembayaran dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi menggunakan keempat rekening tersebut hanya digunakan oleh CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI terkait untuk transaksi narkoba yang dilakukan;
- Bahwa seingat Saksi keempat rekening tersebut mulai digunakan oleh CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk transaksi narkoba dan Saksi operasionalkan sesuai perintah CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI sekitar satu minggu setelah keempat rekening tersebut dibuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI, dan hanya komunikasi melalui kontak BBM dan kadang telepon langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui keempat rekening bank yang Saksi operasionalkan tersebut, untuk transaksi jual beli narkoba oleh CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa transaksi pada rekening Bank BRI nomor rekening 06301001129566 atas nama SANIRAN dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 terdapat transaksi penarikan, kemudian Saksi setorkan ke rekening lain atas perintah sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI atau atas perintah sdr. MIMING (dalam kontak BBM bernama BROMOCORAH);
- Bahwa yang dimaksud MIMING menurut penjelasan CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI adalah bos dari CHRISTN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. MIMING tersebut karena belum pernah bertemu, hanya kontak melalui BBM dan komunikasi melalui BBM call;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi pada mutasi rekening BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221, dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, namun tidak mengetahui secara langsung

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi tersebut adalah transaksi apa saja, namun dari penjelasan sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI transaksi dalam rekening ini pemikiran Saksi adalah transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi pada mutasi rekening Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793, dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 namun dari penjelasan sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als Saksi punya pemikiran adalah transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Benar bahwa dalam rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN, terjadi transaksi uang yang keluar (Debet) Pembelian VIA IB keseluruhan sebesar Rp. 3,769,500.00 adalah untuk membelikan pulsa atas perintah sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Benar bahwa dalam rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN, terjadi transaksi uang yang keluar (Debet) dengan penerima SUHARTINAH adalah Saksi disuruh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk melakukan transfer tersebut, dan Saksi tidak mengenal siapa SUHARTINAH dan tidak mengetahui untuk apa transfer tersebut;
- Benar bahwa dalam rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN, terjadi transaksi uang yang keluar (Debet) dengan penerima SUNARSO adalah Saksi disuruh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk melakukan transfer tersebut, dan Saksi tidak mengenal siapa SUNARSO dan tidak mengetahui untuk apa transfer tersebut;
- Benar bahwa dalam rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN, terjadi transaksi uang yang keluar (Debet) dengan cara tarik tunai dengan buku keseluruhan sebesar Rp. 1,000,000,000,- adalah Saksi disuruh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI untuk melakukan penarikan tunai, kemudian Saksi simpan, Saksi menunggu perintah selanjutnya dari sdr. CHARLES JAYA KUSUMA als SANCAI untuk dikembalikan uang tersebut;
- Benar bahwa dalam rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN, terjadi transaksi uang yang keluar (Debet) dengan cara tarik tunai via ATM keseluruhan sebesar Rp. 128,600,000.00 Perlu Saksi jelaskan bahwa sebagian uang tersebut adalah pemberian dari sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA sebagai upah Saksi membantunya mengoperasikan rekening, sebagian untuk disetor kembali ke rekening lain atas perintah sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA sedangkan Saksi tidak mengenal penerima

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



setoran tersebut dan lupa ke rekening nomor berapa, Saksi tidak simpan bukti setornya;

- Bahwa Saksi jelaskan semua uang yang Saksi tarik tunai dari rekening Bank BCA nomor rekening 8275264063 atas nama SANIRAN keseluruhan sekitar Rp. 1.128.600.000,- Saksi campur menjadi satu, kemudian perintah dari sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI uang tersebut digunakan untuk :
 - a. Tanggal 3 Oktober 2017 Saksi membeli emas seberat 500.06 gram seharga Rp. 275.533.060,- Saksi membeli di Toko Mas Sentral Baru Jl. Simp. Sudimampir I no. 3 Banjarmasin;
 - b. Tanggal 6 November 2017 Saksi membeli emas seberat 850.210 gram seharga Rp. 467.190.395, Saksi membeli di Toko Mas Sentral Baru Jl. Simp. Sudimampir I no. 3 Banjarmasin;
 - c. Sebesar RP. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) awalnya Saksi masukkan ke rekening atas nama Saksi CHARLES CAHYADI di BRI, kemudian Saksi tarik dan sudah Saksi serahkan kepetugas BNN;
 - d. Sisanya Saksi setorkan ke rekening lain (Saksi lupa ke rekening atas nama siapa) atas perintah sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA als SANCAI;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA sehubungan dengan Saksi disuruh mengoperasionalkan rekeningrekening tersebut keseluruhan upah yang Saksi terima sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di terima dengan cara menarik tunai dari rekening yang dikuasanya dan telah habis digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saldo terakhir dari keempat rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA menyuruh Saksi untuk mengoperasionalkan rekeningrekening atas nama SANIRAN masih menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan kemudian dipindah di Lapas Pekalongan;
- Bahwa Saksi bersedia disuruh oleh sdr. CHRISTIAN JAYA KUSUMA al SANCAI untuk mengoperasionalkan rekening-rekening atas nama SANIRAN yang ternyata digunakan untuk transaksi narkoba Karena sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI menjanjikan Saksi untuk membuka usaha saat keluar atau bebas dari penjara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. SANIRAN tidak mengetahui bahwa rekening atas namanya telah digunakan untuk transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr. CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI



9. Saksi Saniran Bin Suriyah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri, semuanya di Banjarmasin;
 - a. di Bank BCA bulan Juni 2017 di Pal (kilometer) 6 daerah Banjarmasin Timur;
 - b. di Bank BRI disuruh sdr. CHARLES CAHYADI di buka sekitar bulan Juni 2017, di Bank BRI cabang dekat Duta Mall Banjarmasin Barat (Pal 1 sampai Pal 3);
 - c. di Bank BNI disuruh sdr. CHARLES CAHYADI di buka sekitar bulan Juli 2017 di mana Saksi lupa;
 - d. di Bank MANDIRI disuruh sdr. CHARLES CAHYADI di buka sekitar bulan Juli 2017 di Bank MANDIRI cabang Banjarmasin Barat (Pal 1 sampai Pal 3);

Bahwa Saksi sudah lupa dari keseluruhan nomor rekening tersebut;

- Bahwa Saksi sewaktu membuka keseluruhan rekening tersebut Saksi selalu bersama dan diajari sdr. CHARLES CAHYADI;
- Bahwa semua buku tabungan beserta kartu ATM seluruh rekening atas nama Saksi (SANIRAN) tersebut diminta oleh CHARLES CAHYADI sesaat setelah rekening dibuka dan saksi tidak mengetahui untuk apa buku tabungan dan kartu ATM tersebut diminta oleh sdr. CHARLES CAHYADI;
- Bahwa Saksi mau membuka rekening tersebut karena CHARLES CAHYADI, adalah bos tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saat membuka rekening-rekening tersebut Saksi tidak diberi imbalan, Saksi pernah dijanjikan oleh CHARLES CAHYADI (pemilik industri rumahan pembuatan cuka tempat Saksi kerja) mau dibelikan rumah namun Saksi membayarnya dengan mengangsur (cicil) dengan uang gaji Saksi kerja di pembuatan cuka, namun sampai sekarang Saksi juga belum dibelikan rumah;
- Bahwa Seingat Saksi pernah dengan didampingi sdr. CHARLES CAHYADI disuruh untuk mengambil uang tunai di rekening Bank BCA, Bank MANDIRI dan Bank BRI, karena Saksi tidak bisa mengambil uang dari rekening di Bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat disuruh sdr. CHARLES CAHYADI untuk mengambil uang tunai di Bank BCA beberapa kali, diantaranya sebesar Rp.



50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

Yang menulis jumlah pengambilan uang di kertas pengambilan uang adalah sdr. CHARLES CAHYADI dan Saksi hanya disuruh menandatangani kemudian menerima uang yang diambil, selanjutnya setelah sampai di luar kantor Bank semua uang tersebut diminta oleh sdr. CHARLES CAHYADI;

- Bahwa Setiap Saksi disuruh CHARLES CAHYADI mengambil uang tunai di Bank, Saksi diberi uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang katanya untuk uang makan;
- Bahwa gaji Saksi Awalnya per dos (60 botol cuka) Saksi mendapat upah Rp. 1.000, (seribu rupiah), kemudian gaji Saksi dinaikkan perhari Saksi menerima gaji Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap dua hari sekali memproduksi sekitar 20 sampai 25 dos, per dos isi 60 (enam puluh) botol cuka. Harga per dos cuka sekitar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Kata sdr. CHARLES CAHYADI bahwa dia juga bekerja on line penjualan pasak bumi, namun Saksi tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi disuruh oleh sdr. CHARLES CAHYADI untuk meninggalkan rumah Saksi dulu (Saksi disuruh lari), karena rekening Saksi bermasalah tentang pencucian uang, bosnya (sdr. CHARLES CAHYADI tidak menjelaskan nama bosnya) yang di tahan di Nusakambangan kena pencucian uang, dan sekitar tanggal 8 Desember 2017 Saksi juga disuruh sdr. CHARLES CAHYADI untuk membuang ke sungai buku tabungan dan kartu ATM yang Saksi gunakan untuk menerima gaji, Saksi langsung buang buku tabungan dan kartu ATM tersebut ke sungai Kampung Limau dekat rumah Saksi;
- Bahwa cara sdr. CHARLES CAHYADI menyuruh Saksi untuk meninggalkan rumah dengan berbicara secara langsung, dan juga melalui BBM dari hand phone sdr. CHARLES CAHYADI (dengan pin nomor D9190660 di memory hand phone Saksi dengan nama CHARLES) ke hand phone Saksi merk XIAOMI 4 A dengan pin nama SANIRAN;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh CHARLES CAHYADI untuk sementara tinggal di rumah CHARLES CAHYADI yang juga digunakan untuk pembuatan cuka di Jl. Melati Indah Komplek Bumi Melati Indah Raya 6 RT 01 RW 27 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, namun Saksi hanya sekitar dua minggu

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



tinggal di rumah tersebut karena kepikiran orang tua Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita dari Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018, barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI REDMI 4A warna abu-abu beserta sim card;
- b. 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA 105 warna abu-abu beserta sim card.

barang bukti ini adalah milik Saksi yang diamankan petugas BNN pada tanggal 11 Januari 2018, kedua hand phone ini juga Saksi gunakan untuk komunikasi dengan sdr. CHARLES CAHYADI, untuk komunikasi BBM dengan sdr. CHARLES CAHYADI Saksi menggunakan hand phone merk XIAOMI REDMI 4A warna abu-abu.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 827526063, periode Juni 2017 sampai dengan periode Desember 2017, adalah rekening yang pernah Saksi buka pada bulan Juni 2017 atas perintah sdr. CHARLES CAHYADI, Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa rekening koran Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221, periode tanggal 01/06/2017 sampai dengan 12/01/18 adalah rekening yang pernah Saksi buka pada bulan Juni 2017 atas perintah sdr. CHARLES CAHYADI;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa rekening koran Bank MANDIRI atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793, periode tanggal 01/06/17 sampai dengan 12/01/18 ini adalah rekening yang pernah Saksi buka pada bulan Juni 2017 atas perintah sdr. CHARLES CAHYADI;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa mutasi rekening Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566, periode tranSaksi 01/06/17 sampai dengan 31/12/17 ini adalah rekening yang pernah Saksi buka pada bulan Juni 2017 atas perintah sdr. CHARLES CAHYADI;
- Bahwa Sebenarnya sejak Saksi disuruh CHARLES CAHYADI untuk membuka rekening atas nama Saksi sekitar bulan Juni 2017 tersebut Saksi menganggap tidak wajar dan curiga mengapa untuk membuka rekening menggunakan nama Saksi dan buku tabungan serta kartu ATM nya diminta CHARLES CAHYADI, dan Saksi disuruh mengambil uang di rekening atas nama Saksi sejumlah sampai ratusan juta, namun Saksi tidak berani menanyakan kepada CHARLES CAHYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan ke aparat penegak hukum sehubungan dengan Saksi menganggap tidak wajar dan curiga mengapa untuk membuka rekening menggunakan nama Saksi dan buku tabungan serta kartu ATM nya diminta CHARLES CAHYADI, dan Saksi disuruh mengambil uang di rekening atas nama Saksi sejumlah sampai ratusan juta karena Saksi takut dengan sdr. CHARLES CAHYADI
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Cahyono Adhi Satriyanto dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Tugas pokok (Job Description) Saksi sebagai Kepala Rutan Klas II B Purworejo Jawa Tengah adalah :
 - a. Mengatur penggunaan anggaran dari Pusat.
 - b. Mengkoordinir Pekerjaan sesuai Tupoksi masing – masing para Kasubsi.
 - c. Mengatur kegiatan sehari – hari Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan kebijakan Pusat dan wilayah.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als. SANCAI, sekitar akhir 2016 yang bersangkutan pindah dari Lapas Klas I Kedung Pane Semarang ke Lapas Narkotika Nusakambangan saat itu Saksi sebagai Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan;
Kemudian sekitar bulan September 2017 Terdakwa dipindah ke Lapas Pekalongan;
- Bahwa Saksi telah menguasai dan menggunakan kartu ATM bank BCA atas nama SUHARTINAH dengan nomor rekening 2390499763;
- Bahwa kartu ATM atas nama SUHARTINAH diterima dari WBP (warga binaan pemasyarakatan) PENGLI pada akhir tahun 2016 saat akan bebas Bersyarat, saat itu PENGLI mengatakan jika ada rezeki akan mengirim uang, dan sejak saat itu kartu ATM dikuasai dan gunakan oleh Saksi dan digunakan apabila ada yang yang kirim uang di Nomor Rekening tersebut dari WBP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal SUHARTINAH atas nama Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Kartu ATM atas nama SUHARTINAH disamping untuk keperluan pribadinya juga digunakan untuk menerima

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang kiriman milik WBP, yang kemudian oleh ditukar dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa jika ada WBP yang menerima kiriman uang yang dikirim ke rekening Koperasi Lapas rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP, kemudian ONG BENG GIAP AL AJAP mengirim ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH dikuasai Saksi, dan ONG BENG GIAP AL AJAP akan menyampaikan ke Saksi perihal adanya pengiriman/ transfer tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai ke ONG BENG GIAP AL AJAP yang kemudian oleh ONG BENG GIAP AL AJAP akan disalurkan kepada WBP yang menerima kiriman, biasanya untuk mencukupi bon/ pinjaman di koperasi dan sebagainya diterimakan tunai;
- Bahwa selain WBP (Warga Binaan Pemasarakatan) CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI (Terdakwa) ada WBP yang lain yang mengirim uang ke Rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO, karena rekening tersebut memang digunakan untuk menerima kiriman para WBP di lapas Narkotika Nusa Kambangan;
- Bahwa kadang ada WBP yang menerima kiriman uang melalui rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi, yang selanjutnya ditukar uang tunai atau dikirim ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP;
- Bahwa keuntungan Saksi adalah mendapatkan fee/ potongan dari uang WBP yang yang mendapat kiriman uang, besarnya Saksi tidak menentukan biasanya mereka memberi kurang lebih 10 %, dan ONG BENG GIAP AL AJAP yang memberikan kepada Saksi;
- Benar bahwa ada transaksi di rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP mentransfer uang ke Rekening BCA Nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi keseluruhan sebesar Rp 298.500.000,- adalah uang para WBP yang kemudian ditukar uang tunai oleh Saksi kemudian diserahkan kepada ONG BENG GIAP AL AJAP untuk disalurkan kepada WBP yang menerima kiriman;
- Bahwa benar diantara uang sebesar RP 298.500.000,- sebagian adalah uang kiriman milik Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI mendapat transfer dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN sebesar Rp 10.000.000,- kemudian barangkali oleh ONG BENG GIAP AL AJAP digabungkan dengan uang kiriman WBP yang lain menjadi Rp 15.000.000,- langsung ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang Saksi kuasai selanjutnya Saksi tukar dengan uang tunai yang diserahkan melalui ke ONG BENG GIAP AL AJAP
Atas penukaran uang Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI Saksi mendapatkan fee Rp.1000.000,- sehingga uang yang Saksi serahkan ke ONG BENG GIAP AL AJAP sebesar Rp 9.000.000,-
 - b. pada tanggal 07 Agustus 2017 Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI mendapat transfer dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN sebesar Rp 15.000.000,- ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP, kemudian oleh ONG BENG GIAP AL AJAP langsung ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang Saksi kuasai sebesar Rp 5.000.000,- yang menurut ONG BENG GIAP AL AJAP uang tersebut diberikan untuk Saksi;
 - c. pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI mendapat kiriman dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN sebesar Rp 70.000.000,- ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP , kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 oleh ONG BENG GIAP AL AJAP langsung ditransfer ke rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang Saksi kuasai sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya Saksi memberikan uang tunai melalui ONG BENG GIAP AL AJAP
Atas penukaran uang Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI ini Saksi mendapatkan fee Rp.5.000.000,- sehingga uang yang Saksi serahkan melalui ONG BENG GIAP AL AJAP sebesar Rp 45.000.000,-;
- Bahwa benar pada awal bulan September 2017 Saksi telah menerima uang tunai Rp. 5.000.000,- dari ONG BENG GIAP AL AJAP, menurut penjelasan ONG BENG GIAP AL AJAP bahwa telah mendapat kiriman dari Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI Rp. 25.000.000,- yang Rp

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- diberikan ke Saksi dan yang Rp. 20.000.000,- untuk membayar hutang-hutang Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI dikoperasi;

- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017 ada transaksi keuangan Bank BCA dari No. Rekening 8275264063 atas nama SANIRAN mentransfer uang ke Rekening No. 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang Saksi kuasai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Seingat Saksi uang tersebut Saksi minta dari Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI untuk membantu Saksi;
- Bahwa Keseluruhan uang yang Saksi terima dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI adalah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ada transaksi keuangan Bank BCA dari No. Rekening 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi melakukan transfer ke Rekening No. 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP sebesar Rp 119,200,000.- adalah uang milik WBP yang dikirim melalui Rekening BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi yang kemudian dikirim ke Rekening koperasi atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP AL AJAP;
- Bahwa uang yang Saksi telah terima dari CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI, sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) telah Saksi gunakan untuk

a. membeli 4 (empat) Kalung kesehatan AZHIKRA HEALTH NECKLACE seharga Rp. 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- 1) Pembelian pertama, tanggal 22 Agustus 2017, 1 (satu) buah kalung dengan harga Rp 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara pesan lewat telepon, di bayar tunai pada tanggal 23 Agustus 2017 saat Kurir LEJEL HOME SHOPPING menyerahkan barang ke rumah Saksi di Komplek Perumahan Bukit Permata Indah Blok 8 No. 65 Rt. 03 Rw 08 Kelurahan Tritih Lor Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap Jawa tengah.

Dengan invoice Tanggal 22082017 Order No. 411488 Slip No. 00000002140687 Invoice No. 02076808 nama ADHI MANDORA Telp. 081226760076 / 087803703399 Alamat Perum Bukit Permata Indah (BPI) Blok VIII No. 65 Rt. 003 / 008 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap Kota Cilacap Jawa Tengah dengan menggunakan nama ADHI MANDORA

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pembelian kedua, tanggal 30 Agustus 2017, 3 (tiga) buah kalung dengan harga Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara Saksi datang ke toko, LEJEL HOME SHOPPING di Purwokerto, pembayaran dilakukan dengan debit mesin EDC dengan ATM bank BCA atas nama SUHARTINAH
- Dengan invoice Tanggal 30082017 Order No. 423005 Slip No. 00000002149460 Invoice No. 02085958 nama ADHI MANDORA Telp. 081226760076 / 087803703399 Alamat Perum Bukit Permata Indah (BPI) Blok VIII No. 65 Rt. 003 / 008 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap Kota Cilacap Jawa Tengah, Nama produk (AZHIKRA) HEALTH NECKLACE (N / A) dengan menggunakan nama ADHI MANDORA Alasan Saksi menggunakan nama ADHI MANDORA karena dilingkungan komplek Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO nama tersebut sudah familiar, sehingga mempermudah kurir mengantar barang ke rumah
- b. pada tanggal 14 Oktober 2018 telah melakukan pembelian 1 (satu) pasang sepatu MERK PIERRE CARDIN / ROHDE, HARGA Rp 2.429.000, (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) di THE PARK SOLO PT. METROPOLITAN RETAILMART PONDOK INDAH MALL BLOK III B, TANGGAL 14 10 – 2017, JAM 13.00 WIB, KASIR 4971, pembayaran dilakukan dengan menggunakan ATM BCA atas nama SUHARTINAH
- c. pada tanggal 19 Oktober 2017 Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO membeli TV LCD 32" MERK COOCOA di Toko Elektronik CV MEGA dengan alamat di Jl Jl. Urip Sumoharjo Purworejo Jawa Tengah dengan harga Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi datang sendiri di toko, pembayaran melalui debit mesin EDC dengan kartu ATM bank BCA atas nama SUHARTINAH
- TV Saksi letakkan di Tiang depan pintu 2 di dalam Rutan klas II B Purworejo
- d. Sisanya telah Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi dan sebagian untuk membiayai kebersihan lingkungan kantor diantaranya untuk memotong rumput dan memelihara kebersihan;
- Bahwa uang kiriman milik WBP adalah untuk mencukupi kebutuhan WBP selama di Lapas diantaranya untuk membayar bon koperasi dan bon kantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah komunikasi melalui handphone dengan Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI, untuk meminta uang sebesar Rp.15.000.000 kepada Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI;
- Bahwa Saksi membenarkan data komunikasi melalui handphone antara Saksi dengan Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI tentang Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI telah mengirim uang Rp. 25.000.000, namun Saksi hanya mengambil Rp. 5.000.000, saja. (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya);
- Bahwa Saksi mengenal SUNARSO sebagai SUHU (guru) Rohaniawan Agama Budha yang diperbantukan ke Lapas Nusakambangan dari WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia), Saksi kenal sejak Saksi ditempatkan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan sebagai Kasubsi bagian registrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti diperoleh dari mana uang-uang yang diterima Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI, dan tidak pernah mendapat cerita jika Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI mempunyai sumber keuangan yang sah legal selama ini;
- Bahwa Saksi dapat memperkirakan jika bukan pejabat Ka KPLP atau Ka Rutan maka Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI tidak akan memberikan uangnya;
- Bahwa yang bisa diharapkan oleh Tersangka CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI sehingga memberi uang kepada Saksi adalah bisa memberi kelonggaran bagi CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI selama menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa selama ini Saksi sudah memberikan kelonggaran bagi Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI, diantaranya yaitu kelonggaran menggunakan Hand Phone dan disadari bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan/ dilarang oleh institusi Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika Hand phone itu bisa digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan perdagangan Narkotika dan benar ternyata kemudian Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA als KRIS als SANCAI telah menggunakan hand phone untuk melakukan perdagangan Narkotika di dalam Lapas kemudian di tangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah di Lapas Pekalongan;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan sadar bahwa perbuatan Saksi menukar uang kiriman WBP dengan uang tunai dan kemudian menerima fee adalah tidak diperbolehkan oleh institusi tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Suhartinah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian narkoba;
- Bahwa saksi memiliki rekening bank BCA atas nama SUHARTINAH dengan nomor 2390499763;
- Bahwa saksi membuka rekening tersebut seingat saksi di tanggal 15 Desember 2016 di Kantor BCA Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membuka rekening tersebut atas permintaan Sdr DWI WIJAYANTO untuk kepentingan Sdr DWI WIJAYANTO, dengan alasan akan digunakan untuk dagang dan alasan bahwa dia tidak buka rekening;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa Sdr DWI WIJAYANTO tidak dapat membuka rekening sendiri dan saksi percaya saja karena dia adalah pacar teman dekat saksi yang bernama DANI;
- Bahwa saksi menjelaskan cara membuka rekening tersebut yaitu saksi diajak Sdr. DWI WIJAYANTO ke kantor Bank BCA Wonosobo, dengan membayar saldo awal Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian diberi kartu ATM Platinum. Buku Tabungan dan Token;
- Bahwa kartu ATM Platinum Buku Tabungan dan Token tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DWI WIJAYANTO sesaat setelah di serahkan oleh petugas bank;
- Bahwa saksi tidak menggunakan untuk melakukan transaksi keuangan atas rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari transaksi keuangan yang ada di rekening bank BCA no 2390499763 atas nama SUHARTINAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberi upah atas pembukaan rekening tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Tindak Pidana Pencucian uang di beberapa instansi khususnya di Kepolisian;
- Bahwa tugas dan fungsi dari PPAK adalah, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPAK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sedangkan fungsi PPAK berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Pencucian Uang adalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa pengertian Pihak Pelapor adalah, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAK, pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :
 - a. Penyedia jasa keuangan
 - b. Bank;
 - c. Perusahaan pembiayaan;
 - d. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - e. Dana Pensiun lembaga keuangan;
 - f. Perusahaan efek;
 - g. Manajer investasi;
 - h. Kustodian;
 - i. Wali amanat;
 - j. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - k. Pedagang valuta asing;
 - l. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;



- m. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - n. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - o. Pegadaian;
 - p. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 - q. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - r. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
 - s. Perusahaan properti/agen properti;
 - t. Pedagang kendaraan bermotor;
 - u. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - v. Pedagang barang seni dan antik; atau
 - w. Balai lelang.
- Bahwa pengertian transaksi adalah menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
 - Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara aktif,
 2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara pasif;
 - Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah : "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
 - “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
 - “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
 - “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
 - “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;
 - “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Harta kekayaan yang bisa dikategorikan melanggar ketentuan pasal tindak pidana pencucian uang yaitu, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal adalah
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;



- e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - t. pemalsuan uang;
 - u. perjudian;
 - v. prostitusi;
 - w. di bidang perpajakan;
 - x. di bidang kehutanan;
 - y. di bidang lingkungan hidup;
 - z. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - t. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, jika telah melakukan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa, dan telah disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:
- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.



- b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;
- Bahwa secara normatif dan teoritis terkait dengan modus-modus dan tipologi tindak pidana pencucian uang, seringkali pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain yang tidak terkait atau bukan merupakan pelaku tindak pidana, selain juga rekeningnya sendiri untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah bukan berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku atau tampak sebagai transaksi yang wajar. Meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang merupakan unsur perbuatan utama dalam tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, Terdakwa melakukan transaksi dengan cara setor/tarik tunai (menggunakan uang kartal) pada rekening bank menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;



Demikian pula, terkait dengan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dipergunakan untuk pembelian aset baik berupa emas ataupun dalam bentuk simpanan yang diatas namakan orang lain atau diberikan kepada orang lain juga termasuk dalam kategori upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas yaitu meminjam, menguasai atau mempergunakan rekening orang lain untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan suatu tindak pidana dan menampung harta kekayaan hasil tindak pidana serta mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli aset atau dalam bentuk simpanan yang diatasnamakan orang lain atau diberikan kepada orang lain dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Terhadap Terdakwa CRISTIAN JAYA KUSUMA al KRIS al SANCAI bin DJOHN KUSUMA dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam sangkaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjalani hukuman yaitu pada tahun 2014, karena menguasai narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh Polda Kalimantan Selatan, diputus hukuman 6 tahun 3 bulan, awalnya saksi menjalani masa penahanan pada bulan Oktober 2014 di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, kemudian pada bulan Maret 2015 dipindahkan di Lapas Narkotika Karang Intan Banjarbaru Kalimantan Selatan, bulan Maret 2016 dipindahkan lagi ke Lapas Kedung Pane Semarang Jawa Tengah, bulan Maret 2017 Terdakwa dipindahkan lagi ke Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, bulan Agustus akhir 2017 Terdakwa dipindahkan lagi ke Lapas Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. CHARLES CAHYADI sejak Sekolah Dasar,



karena saksi dengan terdakwa satu sekolah sejak SD s/d SMA namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa juga mengenal sdr. DEDI KENIA SETIAWAN, karena dulu pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kedung Pane Semarang sejak sekitar bulan Maret 2016, waktu itu saksi dipindah dari Lapas Karang Intan Banjarbaru Kalimantan Selatan ke Lapas Kedung Pane Semarang, saat Terdakwa masuk ke Lapas Kedung Pane Semarang terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. DEDI KENIA SETIAWAN, sepengetahuan Terdakwa, sdr. DEDI KENIA SETIAWAN menjalani hukuman karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh sdr. DEDI KENI SETIAWAN untuk menerima shabu (narkotika) di wilayah Semarang sebanyak dua kali, yang pertama tanggal 7 November 2017 seberat satu kilogram dan yang kedua seberat 800 gram yaitu sekitar tanggal 8 November 2017, namun DEDI KENIA SETIAWAN tertangkap oleh BNNP Jateng, selanjutnya Terdakwa juga diproses oleh BNNP Jateng karena Terdakwa yang menyuruh DEDI KENIA SETIAWAN untuk menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. DEDI KENIA SETIAWAN dengan cara komunikasi menggunakan hand phone, Terdakwa dan sdr. DEDI KENIA SETIAWAN berkomunikasi melalui BBM (Black Berry Masanger), Terdakwa menggunakan BBM dengan nama Antara ada & Tiada;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada DEDI KENIA SETIAWAN sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. CHARLES CAHYADI, SE bin HIDAYAT CAHYADI untuk mengirim uang ke rekening NUR HAYANI (istri DEDI KENIA);
- Bahwa Terdakwa bisa menyuruh Sdr. CHARLES untuk mengirim uang kepada DEDI KENIA SETIAWAN, karena pada sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa pernah menyuruh Sdr. CHARLES untuk membukakan empat rekening bank, saksi menyuruh dengan cara komunikasi lewat BBM (Black Berry Masanger), kemudian Sdr. CHARLES CAHYADI mengirim kepada saksi 4 (empat) nomor rekening Bank atas nama SANIRAN semua, yaitu Bank BCA, bank BNI, Bank BRI dan Bank MANDIRI, pada saat menyuruh tersebut saksi mengaku berada di Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap sedangkan Sdr. CHARLES berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. CHARLES membuka rekening tersebut untuk transaksi narkoba namun menggunakan orang lain yang bisa

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



dipercaya dan sdr. CHARLES menggunakan orang bernama SANIRAN;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada sdr. CHARLES tentang rekening tersebut untuk transaksi narkoba, namun tidak Terdakwa memberitahukan secara langsung, Terdakwa memberitahu setelah keempat rekening tersebut digunakan untuk transaksi narkoba;
- Terdakwa membenarkan pada saat penyidik menunjukkan rekening Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221, Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566, Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dan Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063, Terdakwa mengaku keempat rekening tersebut adalah yang nomor rekening yang diberikan CHARLES CAHYADI kepada Terdakwa melalui pesan BBM, kemudian keempat rekening ini digunakan untuk transaksi narkoba, yaitu untuk menerima pembayaran dari para pembeli narkoba dan menyetor kepada bosnya bernama FREDY PRATAMA (MIMING) yang menyediakan (mengirim) shabu yang terdakwa edarkan, untuk menyetor uang kepada FREDY PRATAMA (MIMING) caranya adalah FREDY PRATAMA (MIMING) memberi nomor rekening untuk Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan keempat rekening atas nama SANIRAN untuk transaksi narkoba sejak Terdakwa diberi keempat nomor rekening tersebut dari CHARLES yaitu sejak sekitar bulan Juni 2017, Terdakwa menggunakan keempat rekening tersebut dengan cara menyuruh sdr. CHARLES untuk melakukan transaksi karena yang memegang fasilitas keempat rekening tersebut adalah sdr. CHARLES, kemudian sejak tanggal 10 November 2017 Terdakwa menghubungi CHARLES dan memberitahu agar sdr. CHARLES menghubungi sdr. MIMING (FREDY PRATAMA) melalui BBM, untuk meneruskan transaksi pada keempat rekening tersebut, karena terdakwa akan punya masalah dengan BNN dan sejak tanggal 10 November 2017 terdakwa sudah tidak menyuruh CHARLES untuk mengoperasikan lagi keempat rekening tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah menyuruh sdr. CHARLES untuk mengoperasikan keempat rekening atas nama SANIRAN, Terdakwai memberi upah kepada sdr. CHARLES setiap bulan sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara mengambil uang dari antara keempat rekening atas nama SANIRAN tersebut;
- Bahwa cara menggunakan ke-4 rekening atas nama SANIRAN tersebut adalah Terdakwa meminta kepada para pembeli narkoba untuk mentransfer

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



uang pembelian narkotika ke rekening diantara keempat rekening tersebut, kemudian setelah terkumpul Terdakwa setorkan kepada bosnya yaitu FREDY PRATAMA (MIMING) dengan cara Terdakwa menyuruh CHARLES CAHYADI menyetor ke rekening yang diberikan FREDY PRATAMA (MIMING).

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang masuk ke dalam keempat rekening tersebut semuanya adalah hasil dari saksi menjual narkotika;
- Bahwa benar pada saat penyidik menjelaskan bahwa BNNP Jateng telah melakukan penyitaan Uang tunai sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah logam warna kuning emas seberat 500.06 gram seharga Rp. 275.533.060,-, dan seberat 850.210 gram seharga Rp. 467.190.395,- yang disita dari sdr. CHARLES, Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai tersebut adalah uang transaksi Narkotika yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa, sedangkan dua buah logam warna kuning emas adalah emas yang dibeli oleh CHARLES atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa keempat rekening yaitu rekening Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221, Bank BRI atas nama SANIRAN nomor rekening 062301001129566, Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 9000039678793 dan Bank BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063, untuk aliran masuk (kredit) semua adalah dari hasil Terdakwa menjual narkotika kecuali bunga bank;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli narkotika, bahwa setiap terdakwa berhasil menjualkan shabu sebanyak 1 kg mendapat keuntungan sekitar Rp 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut terdakwa bisa menyimpan uang sebanyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan emas, terdakwa menyuruh CHARLES CAHYADI untuk menyimpan, namun terdakwa menjelaskan bahwa banyak juga para pembeli shabu yang tidak membayar namun sudah menerima shabu dan Terdakwa yang menutup kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh sdr. CHARLES CAHYADI untuk mengirim/transfer uang ke rekening atas nama NUR HAYANI tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp 22.500.000,00 (transfer dari rekening BCA atas nama SANIRAN), total Rp 28.500.000,00 Pengiriman uang tersebut adalah untuk membantu DEDI KENIA SETIAWAN karena setelah keluar dari penjara belum dapat kerjaan dan istrinya akan operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh sdr. CHARLES CAHYADI untuk

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/transfer uang ke sdr. CAHYONO ADHI SATRIYANTO, sebelumnya menjabat sebagai KPLP Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap) dengan cara kirim ke rekening atas nama SUHARTINAH sebanyak satu kali sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh sdr. CHARLES CAHYADI untuk mengirim / transfer uang ke rekening atas nama SUNARSO (yang menguasai rekening adalah sdr. ONG BENG GIAP als AJAP warga binaan lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap) sebanyak 3 kali total 95.000.00000 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa mengaku dalam melakukan peredaran narkotika, tidak memiliki ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) batang logam warna kuning emas 850,210 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 banjarasin tertanggal 6 November 2017 seharga Rp. 467.190.395 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) batang logam warna kuning emas 500,06 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 banjarasin tertanggal 3 Oktober 2017 seharga Rp 275.533.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI ALIAS ASENS untuk membuka rekening sebanyak 4 (empat) rekening tapi menggunakan orang lain yang bisa dipercaya dengan alasan nantinya akan dipakai untuk membuka usaha bersama Saksi CHARLES CAHYADI ALIAS ASENS dan setelah 4 rekening selesai (Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri) seluruhnya atas nama SANIRAN kemudian nomor rekeningnya dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI ALIAS ASENS tersebut, Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Nusakambangan dan berkomunikasi dengan Saksi CHARLES CAHYADI ALIAS ASENS menggunakan Handphone;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah memerintah Saksi DEDI KENIA SETIAWAN

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada hari Senin tanggal 6 November 2017, Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) kg dan minta untuk diserahkan salah seorang pemesan yang mengaku bernama LEAK;
- b. Pada hari Selasa tanggal 8 November 2017, Narkotika jenis Shabu seberat 800 (delapan ratus) gram belum sempat Terdakwa lempar (serahkan ke calon pembeli) Saksi DEDI KENIA SETIAWAN sudah ditangkap BNN;

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan uang upah/fee/komisi kepada Saksi DEDI KENIA SETIAWAN dalam bisnis narkotika SHABU dengan cara menyuruh Saksi CHARLES CAHYADI ALIAS ASENG untuk mentransfer dengan menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN kepada Saksi DEDI KENIA SETIAWAN;

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu yang diterimakan ke Saksi DEDI KENIA SETIAWAN diperoleh dari Bos Tersangka nama " MIMING ".bernama asli FREDI PRATAMA, tinggal di Thailand;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan bisnis narkotika dengan Sdr. MIMING sejak awal tahun 2014. Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan sabu tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr. FREDI PRATAMA alias MIMING menggunakan Hand Phone Samsung J2 Prime Warna Gold metallic, dengan sim card nomor Imei : 357971088809877 dan 357972088809875 dengan sim card nomor 087749852196 dan Sim card nomor 085228082807. Aplikasi BBM dengan PIN :D98CE962, dengan sebutan " Antara ada & Tiada" sedangkan Sdr. MIMING dengan aplikasi BBM PIN : D885B526 dengan sebutan " Mas BromO";

- Bahwa benar, harga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. FREDI PRATAMA alias MIMING sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga ke pembeli sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pembayaran kepada Bos MIMING dalam bisnis narkotika SHABU tersebut dengan cara setelah terdakwa mendapatkan bayaran dari pembeli;

Adapun Pembayarannya dengan cara :

- a. Pembeli membayar ke Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 8275264063 atas nama SANIRAN;
- b. Terdakwa membayar ke boss Terdakwa Sdr. MIMING dengan cara

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke nomor rekening BCA Nomor 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;

c. Bahwa Terdakwa memperoleh Rekening BCA nomor 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH yang dipergunakan oleh Boss MIMING, dengan cara Terdakwa menerima lewat pesan BBM yang dikirim oleh Sdr. MIMING;

- Bahwa benar, dalam melakukan pembayaran uang hasil bisnis narkoba, Terdakwa menerima pembayaran secara transfer dan membayar ke Sdr. MIMING juga secara transfer Terdakwa menggunakan nomor rekening sebagai berikut :

- a. Bank BNI nomor rekening 0590192221 atas nama SANIRAN;
- b. Bank BRI nomor rekening 062301001129566 atas nama SANIRAN;
- c. Bank Mandiri nomor rekening 9000039678793 atas nama SANIRAN;
- d. Bank BCA nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak melakukan sendiri transaksi (mengoperasionalkan) dari nomer rekening atas nama SANIRAN tersebut namun dibantu oleh Saksi CHARLES CAHYADI al ASENS dengan cara Terdakwa memberikan instruksi (perintah) melalui pesan BBM dan kemudian Saksi. CHARLES CAHYADI al ASENS yang melakukan transaksi transfer pembayaran sesuai dengan perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa mengenal sdr. SANIRAN setelah berada di kantor BNN merupakan orang yang menjadi atas nama rekening SANIRAN yang Terdakwa gunakan untuk transaksi uang hasil bisnis narkoba yang dioperasionalkan atau di pegang oleh Saksi CHARLES CAHYADI ASENS;

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan upah/fee/komisi kepada Saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS selama Terdakwa menyuruh untuk membuat rekening bank, menyimpan dan menggunakan rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut untuk transaksi uang hasil narkoba yang Terdakwa lakukan, uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dengan cara menarik sendiri dari rekening tabungan atas nama SANIRAN karena yang memegang rekening Bank atas nama SANIRAN tersebut adalah Saksi CHARLES CAHYADI alias ASENS sendiri;

- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan rekening Bank BRI nomor 06301001129566 atas nama SANIRAN (Juni 2017 s/d Desember 2017), Bank BNI atas nama SANIRAN nomor rekening 0590192221 (Agustus 2017 s/d Desember 2017), Bank Mandiri atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 (Juni 2017 s/d Desember 2017) dan BCA nomor 8275264063

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SANIRAN semuanya adalah untuk transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa benar, uang yang masuk (Kredit) adalah uang dari penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa dan uang yang dikeluarkan (Debet) adalah untuk melakukan pembelian Narkoba ke Sdr. MIMING;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 0111320429 atas nama FITRI INDAH KADARI sejumlah uang sebesar Rp 689.700.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), adalah untuk pembayaran uang pembelian narkoba kepada Sdr. MIMING;
- Bahwa benar, terhadap data transaksi rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA nomer 8275273780 atas nama MUHAMMAD HIDAYATUL sejumlah uang sebesar Rp 756.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah untuk pembayaran uang pembelian narkoba kepada Sdr. MIMING;
- Bahwa benar, terhadap data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA atas nama FRAN WIJAYA sejumlah uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), adalah untuk pembayaran uang narkoba kepada Sdr. MIMING;
- Bahwa benar, terhadap data transaksi rekening BCA Nomer rekening 8275264063 atas nama SANIRAN yang telah melakukan transfer/mengirim (KODE-D) ke rekening BCA 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL sejumlah uang sebesar Rp 2.684.750.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), merupakan pembayaran bisnis narkoba kepada boss MIMING;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki bernama sdr. SUNARSO selaku atas nama rekening BCA nomer 0960348478;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) ke rekening bank BCA 2220729039 atas nama NURHAYANI yaitu :
 - a. Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah atas perintah Terdakwa kepada Saksi CHARLES CAHYADI alias ASENG untuk diberikan kepada DEDI KENIA SETIAWAN sebagai uang

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



pertemanan;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) pembelian via IB keseluruhan sebesar Rp 3.769,500.00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) adalah Terdakwa perintah kepada Saksi CHARLES CAHYADI alias ASENG untuk membelikan pulsa;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) dengan penerima SUNARSO keseluruhan berjumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah atas perintah terdakwa kepada Saksi CHARLES CHAYADI Alias ASENG;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa telah transfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP untuk ditukar uang tunai sehingga oleh ONG BENG GIAP al AJAP ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO;
Atas penukaran ini, Terdakwa melalui ONG BENG GIAP al AJAP diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, kurang lebih 10 % nya yaitu Rp 1,000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa telah transfer dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan melalui ONG BENG GIAP al AJAP untuk diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, sehingga kemudian oleh ONG BENG GIAP al AJAP telah ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa telah mengirim uang dari rekening BCA Nomer 8275264063 atas nama SANIRAN ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



dan yang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk ditukar uang tunai sehingga oleh ONG BENG GIAP al AJAP ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH, yang dikuasai sdr. CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas penukaran ini Terdakwa melalui ONG BENG GIAP al AJAP diberikan kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO, kurang lebih 10 % nya yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan penerima rekening Bank BCA nomor 2390499763 atas nama SUHARTINAH yang dikuasai oleh Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebagai uang pemberian untuk membantu;
- Bahwa benar, pada awal bulan September 2017 Terdakwa memberi uang kepada Saksi CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) . Penyerahan dilakukan dengan cara terdakwa minta kepada Boss MIMING untuk mengirim uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0960348478 atas nama SUNARSO yang dikuasai ONG BENG GIAP al AJAP, selanjutnya yang Rp 20.000.000, digunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dikoperasi dan kantin, sedangkan yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa minta ONG BENG GIAP al AJAP untuk diberikan kepada sdr CAHYONO ADHI SATRIYANTO;
Sehingga keseluruhan uang yang sudah Terdakwa berikan kepada sdr CAHYONO ADHI SATRIYANTO sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa diberikan kelonggaran oleh sdr CAHYONO ADHI SATRIYANTO diantaranya bisa menggunakan hand phone yang menurut ketentuan yang dilarang di Lapas Narkotika Nusa Kambangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) tarik tunai dengan buku sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah atas perintah terdakwa kepada CHARLES CAHYADI untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan data mutasi rekening bank BCA nomor 8275264063 atas nama SANIRAN transfer uang keluar (Debet) tarik tunai via ATM keseluruhan sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah atas perintah terdakwa kepada CHARLES CAHYADI



untuk disimpan;

- Bahwa dari uang yang ditarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ditarik melalui ATM keseluruhan sebesar Rp 128.600.000, (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp 1.128.600.000, (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dengan bantuan sdr. CHARLES CAHYADI terdakwa digunakan untuk :
 - a. Rp. 275.533.060,- pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 500.06 gram;
 - b. Rp 242.190.395,00 pada tanggal 6 November 2017 untuk membayar pembelian emas seberat 850.210 gram;
 - c. Rp 400.000.000,00 disimpan CHARLES CAHYADI;
 - d. Kurang lebih Rp 40.000.000,00 terdakwa berikan kepada CHARLES CAHYADI sebagai upah atas bantuannya mengoperasikan ke empat rekening atas nama SANIRAN;
 - e. Sisanya kurang lebih Rp. 170.876.000,- di setorkan untuk membeli Narkotika ke Boss MIMING.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
3. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang didalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian tentang setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi tersebut dimaksudkan subyek hukum yang dapat dipersalahkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan seorang terdakwa bernama Cristian Jaya Kusuma als. Kris als. Sancai Bin Djohn Kusuma lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa selaku orang perorangan;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam



penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asal usul”, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Nusakambangan, Terdakwa melalui handphone menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk membuka 4 (empat) rekening bank (Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri) menggunakan nama orang lain untuk dipakai dalam membuka usaha bersama. Selanjutnya setelah pembuatan rekening selesai atas nama Saniran, Saksi Charles Cahyadi alias Aseng mengirim nomor rekeningnya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan telah melakukan bisnis Narkotika (memasarkan) dengan cara Pembeli membayar ke Terdakwa dengan cara transfer ke rekening atas nama Saniran, Terdakwa membayar ke Sdr. Miming dan memberi komisi kepada Saksi Dedi Kenia dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saniran yang kesemuanya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk melakukan kegiatan pentransferan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk melakukan pentransferan ke rekening atas nama Sunarso maupun ke rekening atas nama Suhartinah, yang digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa selama didalam Lapas maupun untuk memberi kepada Saksi Cahyono Adhi Satriyanto dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan fasilitas berupa penggunaan handphone di Lapas Narkotika Nusakambang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang ditarik tunai oleh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ditarik melalui ATM keseluruhan sebesar Rp 128.600.000, (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp 1.128.600.000, (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng pada tanggal 3 Oktober 2017 membeli emas seberat 500.06 gram seharga Rp 275.533.060,00, pada tanggal 6 Nopember 2017 membeli emas seberat 850.210 gram seharga Rp 242.190.395,00 dan pada tanggal 6 November 2017 Rp 400.000.000,00 disimpan Charles Cahyadi alias Aseng dan kurang lebih Rp 40.000.000,00 Terdakwa berikan kepada Charles Cahyadi alias Aseng sebagai upah atas bantuannya mengoperasikan ke empat rekening atas nama Saniran dan sisanya kurang lebih Rp 170.876.000,00 di setorkan untuk membeli Narkotika ke Boss MIMING;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk mencarikan rekening guna menampung hasil tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi Charles Cahyadi alias Aseng meminta Saniran untuk membuka rekening di 4 bank yaitu BCA, Mandiri, BRI dan BNI dan setelah rekening dibuka kemudian buku serta ATM rekening bank atas nama Saniran tersebut dikuasai oleh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk menerima dan melakukan pentransferan, menarik tunai terkait dengan transaksi narkotika dan upah yang diterima dari Terdakwa selanjutnya sebesar Rp. 400.000.000,00 disimpan didalam rekening Saksi Charles Cahyadi alias Aseng serta atas perintah Terdakwa membelikan 2 (dua) emas batangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika tersebut, mempergunakan rekening atas nama orang lain (Saniran) untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika tersebut nampak sebagai transaksi yang wajar bukan berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; dan Terdakwa menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk melakukan transaksi dengan cara mentransfer dan menarik tunai (menggunakan uang kartal) pada rekening bank dan membelikan aset baik berupa emas maupun dalam bentuk simpanan lainnya menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika dengan memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk membuka 4 (empat) menggunakan nama orang lain untuk dipakai dalam membuka usaha bersama. Selanjutnya setelah pembuatan rekening selesai atas nama Saniran, Saksi Charles Cahyadi alias Aseng mengirim nomor rekeningnya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Lapas Narkotika Nusakambangan telah melakukan bisnis Narkotika (memasarkan) dengan cara Pembeli membayar ke Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Saniran, Terdakwa membayar ke Sdr. Miming dan memberi komisi kepada Saksi Dedi Kenia dengan cara transfer melalui rekening atas nama Saniran yang kesemuanya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk melakukan kegiatan pentransferan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk melakukan pentransferan ke rekening atas nama Sunarso maupun ke rekening atas nama Suhartinah, yang digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa selama didalam Lapas maupun untuk memberi kepada Saksi Cahyono Adhi Satriyanto dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan fasilitas berupa penggunaan handphone di Lapas Narkotika Nusakambang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang ditarik tunai oleh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ditarik melalui ATM keseluruhan sebesar Rp 128.600.000, (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp 1.128.600.000, (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk dibelikan emas dan uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta) disimpan Saksi Charles Cahyadi alias Aseng, pentransferan kepada bos Miming dan pentransferan untuk biaya hidup Terdakwa dan pentransferan ke rekening Sunarso untuk Saksi Cahyono Adhi Satriyanto serta upah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Charles Cahyadi alias Aseng;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Clp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi Charles Cahyadi Alias Aseng telah ada permufakatan jahat yaitu Terdakwa menyuruh Saksi Charles Cahyadi alias Aseng untuk membuka 4 (empat) rekening atas nama orang lain (Saniran) lalu Saksi Charles Cahyadi alias Aseng mengirim nomor rekeningnya ke Terdakwa selanjutnya Saksi Charles Cahyadi alias Aseng melakukan kegiatan mentransfer, mengambil uang tunai dan membelikan emas, menyimpan uang tunai dan mengambil uang tunai sebagai imbalan dari Terdakwa kepada Saksi Charles Cahyadi alias Aseng setelah ada perintah dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) batang logam warna kuning emas 850,210 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 Banjarmasin tertanggal 6 November 2017 seharga Rp. 467.190.395 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), 1 (satu) batang logam warna kuning emas 500,06 gr beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 Banjarmasin tertanggal 3 Oktober 2017 seharga Rp 275.533.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan sedang menjalani pidana penjara namun masih saja mengendalikan peredaran Narkotika di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christian Jaya Kusuma als. Kris als. Sancai Bin Djohm Kusuma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan Jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan asal-usul usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) batang logam warna kuning emas 850,210 gram beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 Banjarmasin tertanggal 6 November 2017 seharga Rp 467.190.395 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) batang logam warna kuning emas 500,06 gram beserta surat dari TOKO MAS SENTRAL BARU Jl Simp Sudimampir I No 3 Telp 53733 – 54969 Banjarmasin tertanggal 3 Oktober 2017 seharga Rp 275.533.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh Jon Effreddi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan M. Ismail Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, tersebut serta dihadiri oleh Samikun, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Jon Effreddi, S.H.

TTD

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wibowo Ananto, S.H.